



UNIVERSITAS INDONESIA

PERKAWINAN BEDA AGAMA


(Studi Kasus Pemikiran Zainun Kamal versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains(M.Si)
dalam bidang Kajian Islam pada Program Studi Timur Tengah dan Islam,
Program Pascasarjana ,Universitas Indonesia

DJAROT NUGROHO
0806450413

PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN KAJIAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2009





Program Kajian Timur Tengah Dan Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Djarot Nugroho
NPM : 0806450413
Kekhususan : Kajian Islam
Judul Tesis : PERKAWINAN BEDA AGAMA (*Studi kasus -
Pemikiran Zainun Kamal Versus Fatwa Majelis Ulama
Indonesia*)
Tanggal disetujui : 10 Desember 2009

Pembimbing Tesis

(Prof.Dr.H.M Tahir Azhary, S.H)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Djarot Nugroho

NPM : 0806450413

Tanda Tangan : 

Tanggal : 31-12-2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Djarot Nugroho
NPM : 0806450413
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Islam
Judul Tesis : PERKAWINAN BEDA AGAMA (*Studi Kasus –Pemikiran Zainun Kamal versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr.A.Hanief Saha Ghafur .M.Si




(.....)

Pembimbing : Prof.Dr.H.M Tahir Azhary, S.H




(.....)

Penguji : Dra. Husmiaty Hasyim, M.Ag



(.....)

Pembaca Ahli : Prof. Dr.Hasanuddin.A.F,M.Ag



(.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rosulullah Muhammad saw, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, semoga kita mendapatkan safa'at beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis sadar akan keterbatasan pengetahuan di dalam masalah Tesis ini, sehingga masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan baik menyangkut tata bahasa maupun pendalaman materi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis berharap adanya pendapat, kritik serta saran yang bersifat positif guna langkah penyempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan banyak pihak dalam penyelesaian Tesis ini, yaitu :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan limpahan ridho-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.M. Tahir Azhary, S.H. yang telah memberikan ide, motivasi, dan bimbingan penulisan Tesis ini.
3. Bapak Dr.A.Hanief Saha Ghafur,M.Si. serta Ibu Dra.Husmiaty Hasyim, M.Ag atas arahan dan kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr.Afdol Tharik WS,M.Hum yang telah meluangkan waktu dalam memberikan saran dan kritiknya dalam penulisan ini.
5. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang sangat besar di dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada Dewi Akbar, S.E.M.M dan anakku Luth Satrio Anugranya pendorong semangat hidupku.
7. Kepada teman-teman seperjuanganku: Ahmad Aqil Lc, Tantowi Lc, Ali Ridho S.S. Melati Antartikasari S.S, Hanif Panji Aditya S.E, Fahrizal , Irwandi,Faturahman S.Pd serta teman-teman lain yang tidak saya sebutkan di sini.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan di Penelitian ini, sehingga masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat penulis berharap adanya pendapat, kritik serta saran yang bersifat membangun guna langkah penyempurnaan penulisan ini. Akhir kata, semoga Tesis ini kiranya dapat menambah pengetahuan kita tentang kesusastraan terutama puisi dan prosa serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dibidang terkait dimasa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2009



Djarot Nugroho



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djarot Nugroho
NPM : 0806450413
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Kekhususan : Kajian Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus- Pemikiran Zainun Kamal versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Desember 2009
Yang menyatakan



(Djarot Nugroho)

ABSTRAK

Nama : Djarot Nugroho
Program Studi : Kajian Islam
Judul : PERKAWINAN BEDA AGAMA (*Studi Kasus- Pemikiran Zainun Kamal versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia*)

Tesis ini membahas tentang perkawinan beda agama yang dilematis karena terjadi perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk memberi pengertian secara akademis tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan ruang lingkup penelitian hanya sebatas ijtihad Zainun Kamal dan ijtihad Majelis Ulama Indonesia. Ada pun data diambil langsung dari wawancara dengan partisipan, informan dari Paramadina dan dari Kantor Catatan Sipil di Bekasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya bagi wanita muslimah dengan pria non muslim dan bagi pria muslim sangat tidak dianjurkan.

Kata kunci:

Larangan menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan

ABSTRACT

Name : Djarot Nugroho
Study Program : Islamic Studies
Title : *Marriage different religion (Case Studies – Zainun Kamal Thinking Versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*

This thesis analyses about different religious marriage dilemma because the differences between the rules applicable to the fact . The purpose of this research to provide the academic understanding of the Marriage Different Religions. This research is Descriptive Qualitative research Case Study approach, whereas the scope of the research was limited to individual interpretation of verse in the Quran of Zainun Kamal and Fatwa Majelis Ulama Indonesia, as for the data taken from direct interviews with participants, informants from Paramadina and from the Civil Registry Office in Bekasi and the data from the media. The results of the research is that different religious marriage is prohibited it is unlawful, especially for a Muslim woman with a non-Muslim man but for Muslim men is not recommended.

Keywords:
Prohibition of religious law and Marriage Laws

الإسم : جارتو نوجروهو
الكلية : الدراسة الإسلامية
موضوع الدراسة : الزواج بمختلف الأديان (دراسة مقارنة بين
أراء الدكتور زين كمال و فتوى مجلس العلماء الإندونيسيين)

خلاصة الدراسة

هذه الأطروحة تناقش معضلة الزواج بمختلف الأديان و مسبب وجود الخلافات بين القواعد التي تطبق علي واقع موجود. و الهدف منها توفير الفهم الأكاديمي عن الزواج بمختلف الأديان.
هذه الأطروحة هي وصفي النوع بنطاق محدود بين أراء الدكتور زين كمال و الفتوى من فتاوي أعضاء مجلس العلماء الإندونيسيين بجمهورية إندونيسيا، ثم بيانات للبحث تقتصر علي إجراء المحاورات بالخبراء من جامعة بارلمادينا و العاملين بمكتب التنسيق للمدني ببيكاسي و المسجل من وسائل الإعلام
و يمكن أن يستفاد من هذه الدراسة هو أن الزواج بمختلف الأديان من الممنمة بالكتابي حرام شرعا و قائلونا و أما المسلم بالكتابية فغير مستحسن

الكلمات الرئيسية :
حظر التشريع الديني ، وقتون الزواج

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Pokok Permasalahan	4
I.3. Pertanyaan Penelitian	4
I.4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	5
I.5. Metode Penelitian	5
I.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	6
I.5.2 Lokasi Penelitian	7
I.5.3 Sumber Data	7
I.6. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KERANGKA TEORI	10
II.1. Teori Hirarki Hukum Islam	12
II.2. Pendapat Para Pemikir Islam Tentang Perkawinan Beda Agama	25
II.3. Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia	34
II.4. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	36
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	52
III.1. Metode Penelitian	52
III.2. Ruang Lingkup Penelitian	53
III.3. Batasan Obyek Penelitian	54
III.4. Karakteristik Data	54
III.5. Pendekatan Penelitian	55
III.6. Metode Studi Kasus	57
III.7. Metode Pengumpulan Data	58
III.9. Keabsahan Data	60

III.8. Metode Analisis Data	61
III.10. Langkah-langkah Analisis Data	62
BAB IV. PANDANGAN PEMIKIR ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA..	65
IV.1 Analisis Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim	65
IV.1.1 Pendapat Zainun Kamal	66
IV.1.2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	67
IV.1.3. Analisis Pemahaman al-Quran Tentang Hukum Perkawinan Muslimah dengan Non Muslim	69
IV.2 Analisis Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab	78
IV.2.1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Versus Pendapat Zainun Kamal	79
IV.2.2. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Haram Bagi Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab	79
IV.3. Analisis Pembahasan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	85
IV.4. Undang-Undang Perkawinan	88
IV.5. Dukungan Pelarangan Muslim Menikah Dengan Ahli Kitab	89
BAB V. PENUTUP	92
V.1. Kesimpulan	92
V.2. Saran	94
Daftar pustaka	95

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam tesis ini, data bahasa Arab diberi transliterasi huruf Latin. Transliterasi ini berdasarkan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang terdapat dalam buku Ensiklopedia Islam Indonesia, karangan Prof. Dr. H. Harun Nasution, dkk. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992. Daftar Transliterasi ini juga dipakai untuk lambang transkripsi fonetik, hal itu dilakukan untuk memudahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Adapun transliterasi itu sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan	ط	Ṭha	t
ب	Ba	B	ظ	Zha	ṣ
ت	Ta	T	ع	'ain	'
ث	Ṣa	£	غ	Gain	g
ج	Jim	J	ف	Fa	f
ح	Ha	¥	ق	Qaf	q
خ	Kha	kh	ك	Kaf	k
د	Dal	D	ل	Lam	l
ذ	Zal	©	م	Mim	m
ر	Ra	R	ن	Nun	n
ز	Zai	Z	و	Waw	w
س	Sin	S	هـ	Ha	h
ش	Syin	Sy	ء	Hamzah	'
ص	Ṣad	i	ي	Ya	y
ض	Dad	«			

Untuk mempermudah penulisan, maka Penulis melakukan beberapa modifikasi konsonan transliterasi, sebagai konsonan berikut ini:

1. Konsonan ث yang dilambangkan dengan £ menjadi ts.
2. Huruf ح yang dilambangkan dengan ¥ menjadi h.
3. Huruf ذ yang dilambangkan dengan © menjadi dz.
4. Huruf ص yang dilambangkan dengan i menjadi sh.
5. Huruf ض yang dilambangkan dengan « menjadi dh.

6. Huruf ط yang dilambangkan dengan § menjadi zh.

Setelah mengalami beberapa modifikasi, maka transliterasi yang Penulis pakai pada penulisan skripsi ini lengkapnya adalah sebagaimana berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan	ط	Ṭha	th
ب	Ba	b	ظ	Zha	zh
ت	Ta	t	ع	'ain	'
ث	Sa	ts	غ	Gain	g
ج	Jim	j	ف	Fa	f
ح	Ha	h	ق	Qaf	q
خ	Kha	kh	ك	Kaf	k
د	Dal	d	ل	Lam	l
ذ	Zal	dz	م	Mim	m
ر	Ra	r	ن	Nun	n
ز	Zai	z	و	Waw	w
س	Sin	s	ه	Ha	H
ش	Syin	sy	ء	Hamzah	'
ص	Ṣad	sh	ي	Ya	Y
ض	Dad	dh			

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan Vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	/fathah/	a
---	/kasrah/	i
---	/dammah/	u

Contoh :

كَتَبَ : /kataba/
 زَكِرَ : /zakira/
 حُسْنٌ : /hasuna/

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda & Huruf	Nama	Huruf Latin
أَ ---	/fathah/ dan /ya/	ai
أَوْ ---	/fathah/ dan /waw/	au

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

قَوْلٌ : qaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf & Harakat	Nama	Huruf & Tanda
أَ ---	/fathah & /alif/ atau /fathah/ & /ya/	a:
أِ ---	/kasrah/ & /ya/	i:
أُ ---	/dammah/ & /ya/	u:

Contoh :

قَالَ سُبْحَانَكَ : /qa:la subħa:naka/

فِيهَا مَنَافِعُ : /fi:ħa:mana:fi`u/

يَسْرَبُونَ : /yasrabu:na/

D. Ta Marbu:thah

Transliterasi untuk *ta marbu:thah* ada dua, yaitu :

1. Ta marbu:thah asimilatif

Ta marbu:thah atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah dengan kata yang lain.

2. Ta marbu:thah tak asimilatif

Ta marbu:thah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbu:thah* oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu:thah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : /al-madi:nah al-munawwarah/
Atau /al-madi:natu l-munawwarah/

E. Syaddah (Tasydi:d)

Syaddah atau tasydid dalam sistem ortografi dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid* (ـّـ), dalam transliterasi ini tanda *syaddah* dilambangkan dengan konsonan kembar.

Contoh :

رَبَّنَا : /rabbana/
نَزَّلَ : /nazzala/
الْبِرُّ : /al-birru/

F. Artikel

Artikel dalam sistem gramatika Arab dilambangkan dengan --ال /al./ untuk artikel Takrif, namun dalam transliterasi ini, penulisan Artikel dibedakan atas artikel yang diikuti oleh *huruf syamsiyyah* dan artikel yang diikuti oleh *huruf qamariyyah* (huruf-huruf asimilatif) (huruf-huruf tak asimilatif)

1) Artikel yang diikuti oleh *huruf syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *huruf syamsiyyah* ditransliterasikan secara asimilatif terhadap huruf awal dari nomina yang disandangnya.

Contoh :

السَّمَاءُ : /as-sama:'u/
الشَّمْسُ : /asy-syamsyu/

2) Artikel yang diikuti oleh *huruf qamariyyah*.

Artikel --ال /al./ yang diikuti oleh *huruf qamariyyah* ditransliterasikan dengan cara tak asimilatif terhadap huruf awal dari nomina yang disandangnya sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh :

الْبَدِيعُ : /al-badi:'u/
الْقَمَرُ : /al-qamaru/
الْحَمِيدُ : /al-hami:du/

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

إِنَّ : /inna/
شَيْءٌ : /syai`un/
السَّمَاءُ : /as-sama: u/

Catatan

1. Vokal rangkap(diftong)dalam bahasa Arab masing-masing ditulis dengan /ai/ dan /au/,contoh: = وِيلٌ /wailun/; = خَوْفٌ /khaufun/.
2. Vokal panjang dilambangkan dengan memberi titik dua setelah vokal tersebut, contoh: = مَا /ma:/, = مِي /mi:/, = مُو /mu:/.
3. a. Hamzah mati dan hamzah hidup yang terletak dibelakang konsonan atau vokal rangkap (diftong) dalam suatu kata dilambangkan dengan tanda /'/ ,contoh: تَخْذٌ / ta`khuzul/; = شَيْءٌ /syai` un/
b. Hamzah yang terletak diawal atau diakhir kata tidak dilambangkan dengan tanda /'/, tetapi dengan vokal /a/, /i/ atau /u/, contohnya: = قَرَأَ /qara a/; = إِنَّ /inna/; = أَوْلَيْكَ /u-la:ikal/.
- c. Hamzah wasal ditengah kalimat tidak dilambangkan,dan huruf setelahnya dipisahkan dengan tanda hubung ,contoh: = وَارْحَمْنِي /wa r-hamni:/ .
4. a. Huruf /'ain/ yang hidup dilambangkan dengan tanda /'/ di depan transliterasi vokalnya, contohnya: = عَمِلَ /`amilal/ .
b. Huruf /'ain/ yang mati dilambangkan dengan tanda /'/ dibelakang vokal yang mendahuluinya,contoh: = عَبُدْ /na`budul/.
5. /Al/ *qamariyyah* maupun *syamsiyyah* ditulis menurut ucapan dan dipisah dengan kata yang mengikutinya dengan menggunakan tanda penghubung (-), contohnya: الْقَلَمُ /al-qalamul/ ; النَّقْصُ /an- nafaqu/; فِي الْحَيَّةِ /fi l-haqibahl/
6. *Tasydid* () dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydi:d* tersebut, contoh: رَبُّنَا /rabbuna:/.
7. Ta marbutah (ة) dilambangkan dengan huruf t , contoh: الْمَكْتَبَةُ /al-maktabahl/.
8. Damir muttasil ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya , contoh: عَلَيْكَ /`alaikal/.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu "*Bhinneka Tunggal Ika*". Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Dengan membangun rumah tangga untuk dapat hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita. Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis¹ dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak lain, seperti berkembangnya

¹ Hadiwardoyo, Purwa. *Perkawinan menurut Islam dan Katolik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1990, hal 11

gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa perkawinan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda agama.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama pihak lain, sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut. Walaupun demikian, di tengah masyarakat, pro-kontra pendapat pun terjadi sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi perorangan, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Dalam hal penegakan Hak-hak Asasi Manusia. Aspek-aspek dalam Hak-hak Asasi Manusia terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia. Tesis ini memaparkan bagaimana perkawinan beda agama mendapat tempat dalam peraturan perundangan-undangan, dan kaitannya dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang Dasar 45 dan Pancasila telah sesuai dengan penegakan Hak-hak Asasi Manusia yaitu memberikan kebebasan pada rakyat Indonesia dalam hal mematuhi ajaran agamanya masing-masing.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Ali Afandi mengatakan bahwa "perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan".² Dan menurut Scholten perkawinan adalah "hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara".³ Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

² Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997. h.94

³ Prawirohamidjojo, Soetojo. dan Safioedin, Azis. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1985, h.31

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁴. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum agamanya masing-masing. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perkawinan diantara para selebritis dan juga dalam masyarakat biasa.

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat telah terjadi perkawinan berbeda agama, walaupun menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Karena itu penulis akan meneliti tentang perkawinan beda agama menurut hukum positif

⁴Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. h.522

di Indonesia khususnya UUD 1945 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang penulis lampirkan pada proposal ini⁵, yang dikaitkan dengan opini beberapa narasumber yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini. Dengan demikian tesis ini berjudul *PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus- Pemikiran Zainun Kamal versus Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. Penulis berharap agar dapat memberikan masukan saran bagi pemerintah dalam memberlakukan peraturan tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Penulis melihat bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu permasalahan dilematis bagi negara maupun warga negara Indonesia, hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat, yaitu perkawinan beda agama adalah dilarang baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang perkawinan sehingga penulis mencoba meneliti beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim
2. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Perkawinan beda agama masih menjadi kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia, karena sangat bertentangan antara hukum yang berlaku dengan realita sosial masyarakat yang terjadi belakangan ini, karena itu dalam penelitian ini penulis akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa ada perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama dikalangan para ulama?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama ?

⁵ <http://uk.messenger'al-palagani@yahoo.com>

1.4. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian.

Penelitian tentang perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia merupakan realitas sosial yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk :

- Memberi gambaran tentang fenomena perkawinan beda agama.
- Memberi informasi tentang perkawinan beda agama.
- Memberi pengertian pada masyarakat secara akademis tentang perkawinan beda agama.

Sedangkan signifikansi penelitian ini yaitu adanya celah pada aturan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan sertifikat akta perkawinan sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan hukum perkawinan.

1.5. Metode Penelitian

Pada penelitian deskriptif kualitatif penulis tidak akan melakukan pengukuran yang menggunakan formula statistik atau dengan hitungan-hitungan lainnya. Penulis hanya akan menekankan atau menonjolkan proses dan makna (perspektif subyek)nya saja. Dengan memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu dan sebagai bahan penjelas agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan karena penulis akan bertolak dari data. Memang penelitian ini jauh lebih subyektif daripada penelitian kuantitatif tetapi penulis akan melakukan penjelajahan terbuka dengan mewawancarai Zainun Kamal secara mendalam, dan hanya penulis fokuskan pada ijthad Zainun Kamal saja, dasar apa saja yang dilakukan oleh Zainun Kamal dalam menikahkan muslimah dengan pasangannya yang berbeda agama.

Berdasarkan keyakinan Zainun Kamal akan kebenaran pada ijthad yang dilakukannya, pernikahan beda agama menjadi berfrekuensi yang cukup tinggi dan masih terus berlanjut, peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berfikir secara netral, tidak ada keberfihakan, karena peneliti berpendapat bahwa pendapat, pengalaman, perasaan, dan pengetahuan partisipan yang dalam penelitian ini yaitu Zainun Kamal, adalah penting, dalam penelitian ini penulis tidak

melihat benar atau salah karena semua data/hasil wawancara antara penulis dengan Zainun Kamal adalah penting. Penelitian ini dilakukan pada obyek tertentu dalam konteks kehidupan nyata (*real life*), bersifat temporer dan spesifik.

Maka penulis akan mengangkat permasalahan ini berdasarkan studi kasus jenis *Comprehensive Approach* dengan menggunakan satu obyek (*single case study*). Dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pendekatan triangulasi, dan Penulis sering membaca data naratif yang didapat berulang-ulang, dalam mencari arti dan pemahaman-pemahaman lebih dalam Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*)⁶ dengan teknik triangulasi

1.5.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis berlandaskan filosofi humanistik, penelitian ini memusatkan diri secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap individu, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit, pada satu obyek tertentu dan dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dalam konteks tulisan ini, penulis lebih memfokuskan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan pemikiran, pandangan Zainun Kamal dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Secara ringkasnya adalah kedalaman analisisnya pada kejadian maupun fenomena tertentu.

Metode Studi Kasus yang akan dilakukan pada penelitian ini berdasarkan studi kasus jenis *Comprehensive Approach* dengan menggunakan satu obyek (*single case study*). adalah penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu dalam konteks kehidupan nyata (*real life*), bersifat temporer dan spesifik. Penelitian ini melibatkan kontak langsung dengan obyek penelitian, bersifat detail, mendalam dan menyeluruh (*holistic*). Secara umum *Case Study Comprehensive Approach* Pendekatan ini dilakukan secara komprehensif dengan desain dengan menggunakan satu obyek (*single case study*).

⁶ Kouzes, posner. *Credibility*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1996.hal.7

Dengan pendekatan Studi Kasus⁷ salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan yang humanis, yaitu peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berfikir secara netral, tidak ada keberfihakan, karena peneliti berpendapat bahwa pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan partisipan yang dalam penelitian ini adalah Zainun Kamal, adalah penting, dalam penelitian ini penulis tidak melihat benar atau salah karena semua data/ hasil wawancara antara penulis dengan Zainun Kamal adalah penting, semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan langsung dari sumbernya. Metode humanistik sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap individu, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya hanya berlaku pada data yang diselidiki.⁸

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kediaman Zainun Kamal dan Paramadina di Jakarta juga di Kantor Catatan Sipil Bekasi, karena penulis mengadakan wawancara di Jakarta dan akan mengambil data pencatatan nikah yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil di Bekasi, dan menurut hemat penulis di kota besar inilah disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, sosial budaya masyarakat, kelompok etnik, pola hidup, hubungan laki-laki dan perempuan lebih majemuk.

1.5.3 Sumber Data

Data primer: wawancara dengan partisipan secara langsung juga mengacu pada data sekunder: dokumen yang ada di Kantor Catatan Sipil, fatwa Majelis Ulama Indonesia, sumber-sumber pustaka, buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet dan sebagainya.

⁷ Yin R.K. *Studi Kasus*, Jakarta :Rajagrafindo, 2002, hal.5


⁸ Nawawi, 2003 : dikuti dari <http://istamkuno.com>

1.6. Sistematika Pembahasan

- Bab I. Pendahuluan; berisi penjelasan tentang latar belakang masalah dengan pokok permasalahan tesis adalah perkawinan beda agama dan pertanyaan penelitian, intinya adalah, mengapa terjadi perkawinan beda agama padahal telah dilarang oleh hukum agama mau pun hukum Negara sedangkan tujuan utamanya adalah memberi gambaran dan informasi tentang perkawinan beda agama sedangkan signifikansi penelitian adanya celah pada aturan pencatatan nikah oleh Kantor Catatan Sipil sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan hukum perkawinan.
- Bab II. Kerangka Teori: berisi kerangka teori kerangka teori ini dibagi menjadi dua bagian studi kepustakaan: hukum yang *syariat* dan *akhlaknya* harus berdasarkan *Aqidah* Islam terlihat pada teori hirarki hukum Islam yaitu Quran yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi, kemudian hadist yang mempunyai kekuatan hukum kedua dan disebut juga hukum ke-3 yaitu *ijma* . Lalu teori adopsi dan teori referensi dan studi kepustakaan tentang pendapat para pemikir Islam yang menguraikan tentang perkawinan beda agama dan memberi gambaran tentang Perkawinan beda agama. Bagian kedua teori umum yang menjelaskan pengertian tentang perkawinan.
- Bab III. Metode Penelitian: Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan humanistik yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan, peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berfikir secara netral, tidak ada keberfihakan, karena peneliti berpendapat bahwa pendapat, pengalaman, perasaan, dan pengetahuan partisipan adalah penting, dalam penelitian ini penulis tidak melihat benar atau salah karena semua data/ hasil wawancara antara penulis dengan partisipan adalah penting. Dengan metode pengumpulan data, melakukan wawancara yang tak terstruktur yaitu wawancara yang mengalir begitu saja dilakukan dengan santai dan melakukan observasi Partisipatif Tersamar yaitu observasi tanpa memberitabukan tujuannya.
- Bab IV. Analisis perkawinan beda agama ditinjau ijtihad Zainun Kamal versus Ijtihad Majelis Ulama Indonesia, yang sama-sama berijtihad berdasarkan surat al-Maidah ayat 5 tetapi hasil ijtihad adalah bertolak belakang, Zainun Kamal membolehkan perkawinan beda agama tetapi Majelis Ulama

Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama, maka analisis menunjukkan bahwa surat al-nisaa' ayat 82 bahwa tidak ada perbedaan dalam al-Quran hal itu dijamin oleh Allah SWT, maka ada kemungkinan salah satu ijtihad kurang tepat.

- Bab V. Penutup : Kesimpulan dan saran




B A B II

KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan uraian kerangka teori yang dijadikan rujukan untuk pembahasan masalah Perkawinan beda agama. Uraian kerangka teori ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah studi kepustakaan tentang teori hirarki hukum Islam, teori adopsi dan teori referensi, juga studi kepustakaan tentang pendapat para ahli hukum Islam yang menguraikan tentang perkawinan beda agama dan memberi gambaran tentang Perkawinan beda agama.⁹ Bagian kedua teori umum yang menjelaskan pengertian tentang perkawinan.

II.1. Teori Hirarki Hukum Islam

Konsensus di kalangan pakar Islam bahwa struktur dan substansi Islam itu terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 1. *Aqidah* 2. *Akhlak* dan 3. *Syariah*. Secara visual dapat digambarkan sebaga berikut:



Sumber: Azhary, Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta. 2003. h.6

Karena itu bagi ummat Islam, hukum yang akan dipakai adalah hukum yang *syariat* dan *akhlaknya* harus berdasarkan *Aqidah* Islam.

II.1.1. Aqidah, Syariah dan Akhlak Dalam Islam

⁹ Azhary, Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta : Ind-Hill-Co, 2003, hal.6

Aqidah, syariah dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam.¹⁰ Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama.

Aqidah adalah bentuk jamak dari kata Aqaid, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu (yang didengar) dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

Aqidah dalam Al-Qur'an dapat dijabarkan dalam surat (Al-Maidah, 5:15-16) dan Al-Hajj 22:54 yang berbunyi:

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus"(Al-Maidah, 5:15-16)

"Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus." (Al-Hajj 22:54)

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan pada Allah, sehingga tergambar akhlak yang terpuji pada dirinya, atas dasar hubungan itu, maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh aqidah atau keimanan, maka orang itu termasuk ke dalam kategori *kafir*.

¹⁰ Saifuddin Endang, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2004, hal. 44

Seseorang yang mengaku beraqidah atau beriman, tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka orang itu disebut *fasik*. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan aqidah yang tidak lurus disebut *munafik*.

Aqidah, syariah dan akhlak dalam Al-Qur'an disebut iman¹¹ dan amal saleh. Iman menunjukkan makna aqidah, sedangkan amal saleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi aqidah, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah. Sedangkan perbuatan baik yang didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal saleh.

Karena itu didalam Al-Qur'an kata amal saleh selalu diawali dengan kata iman. antara lain firman Allah dalam (An-Nur, 24:55)

"Allah menjanjikan bagi orang-orang yg beriman diantara kamu dan mengerjakan amal saleh menjadi pemimpin di bumi sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang dari sebelum mereka (kaum muslimin dahulu) sebagai pemimpin; dan mengokohkan bagi mereka agama mereka yg Ia Ridhai bagi mereka; dan menggantikan mereka dari rasa takut mereka (dengan rasa) tenang. Mereka menyembah (hanya) kepada-Ku, mereka tidak menderitakan Aku dengan sesuatupun. Dan barang siapa ingkar setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yg fasik"

II.1. 2. Hirarki Hukum Islam, Teori Adopsi dan Teori Referensi

II.1.2.1. Hirarki Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai kedudukan/ kekuatan sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang mempunyai kedudukan/ kekuatan tertinggi adalah al-Quran hukumnya qath'i (pasti)
2. Hukum Islam yang mempunyai kedudukan/ kekuatan ke dua adalah hadis.
3. Hukum Islam yang mempunyai kedudukan/ kekuatan ke tiga adalah ijma/ Ijtihad.

¹¹ *Ibid*, hal. 108

Ad 1. Dalam al-Quran hal perkawinan disebutkan pada:

1) Surat al-Baqarah ayat 221, Sebagai berikut;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِمَّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمَّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَآتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik walau pun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka itu mengambil pelajaran", (Q.S.2:221).

Kata musyrikah atau musyrik dalam ayat di atas artinya seorang yang menyekutukan Allah. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Perbuatan itu disebut musyrik. Syirik adalah perbuatan dosa yang paling besar, karena itu kita harus menjauhi perbuatan yang menjerumuskan kepada syirik. predikat musyrik pada dasarnya hanya diberikan kepada yang memang ajaran dasarnya politeisme.

Imam Al Ashfahani membagi makna al-syiriku dua macam:¹²

(a) Al-Syiriku al-Adzimi (syirik besar) yaitu menetapkan sekutu bagi Allah.

Termasuk kategori ini makna firman Allah:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar" (An-Nisa:48).

¹² <http://www.dakwatuna.com/wap/index-wap2.php?p=126>

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-jauhnya". (An-Nisa:116)

- (b) Al-Syiriku al-Shaghiir (syirik kecil) yaitu mendahulukan selain Allah dalam tindakan tertentu, seperti riya' (ingin dipuji orang), termasuk dalam kategori ini pengertian ayat:

"Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembah-sembahan lain)" (Yusuf:106), maksudnya mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia di atas tujuan-tujuan akhirat (lihat Al Ashfahani, Mufrada: t alfa: dzil Qur'an, h.452).

2) Surat al-Mumtahanah ayat 10

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ عَلِمَ بِاِيْمٰنِهِنَّۙ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِۙ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۗ وَاَنۡوَهُنَّ مَّا اَنۡفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اَنْ تَكۡفُرُوهُنَّ اِذَا ءَاتِيۡتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا تَمْسِكُوْا بِعَصَمِ الْكٰوٰفِرِۙ وَتَسۡئَلُوْا مَّا اَنۡفَقْتُمْ وَلَيَسۡئَلُوْا مَّا اَنۡفَقُوْا ۗ ذٰلِكُمْ حُكۡمُ اللّٰهِ لِحُكۡمِكُمۡ بَيْنِكُمۡ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿١٠﴾

10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.60: 10)

Kafir bermakna orang yang ingkar, yang tidak beriman (tidak percaya) atau tidak beragama Islam. Dengan kata lain orang kafir adalah orang yang tidak mau memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum Allah atau hukum Islam disampaikan melalui para Rasul (Muhammad SAW) atau para penyampai dakwah/risalah. Perbuatan yang semacam ini disebut dengan kufur. Kufur pula bermaksud menutupi dan menyamarkan sesuatu perkara. Sedangkan menurut istilah ialah menolak terhadap sesuatu perkara yang telah diperjelaskan adanya perkara yang tersebut dalam Al Quran. Penolakan tersebut baik langsung terhadap kitabnya ataupun menolak terhadap rasul sebagai pembawanya.

'Sesungguhnya orang kafir kepada Allah dan RasulNya, dan bermaksud membedakan antara Allah dan RasulNya sambil mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebahagian (dari Rasul itu / ayat Al Quran) dan kami kafir (ingkar) terhadap sebahagian yang lain. Serta bermaksud (dengan perkataannya itu) mengambil jalan lain diantara yang demikian itu (iman dan kafir). Mereka orang kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk mereka itu siksaan yang menghinakan" [Qs An Nisa, 150-151]

Macam-macam Kafir.¹³

1. Kafir yang sama sekali tidak percaya akan adanya Allah, baik dari segi lahir dan batin seperti Raja Namrud dan Firaun.
2. Kafir jumud (artinya membantah). Orang kafir jumud ini pada hatinya (pemikirannya) mengakui akan adanya Allah tetapi tidak mengakui dengan lisannya, seperti Iblis dan sebagainya.
3. Kafir 'Inad .Orang kafir 'Inad ini, adalah hati mereka (pemikiran) dan lisannya mengakui terhadap kebenaran Allah, tetapi tidak mau mengamalkannya , mengikuti atau mengerjakannya seperti Abu Talib.
4. Kafir Nifaq yaitu orang yang munafik. Yang mengakui diluarnya, pada lisannya saja terhadap adanya Allah dan Hukum Allah, bahkan suka mengerjakannya Perintah Allah, tetapi hatinya (pemikirannya) atau batinnya tidak mempercayainya.

¹³ Madjid Nurcholish, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Jakarta:PT.Ichtiar Baru,2007. Hal 70

Tanda-tanda Orang Kafir.

1. Suka memecah/membedakan antara perintah dan larangan Allah dengan RasulNya.
2. Kafir (ingkar) akan perintah dan larangan Allah dan RasulNya.
3. Iman kepada sebahagian perintah dan larangan Allah (dari Al Quran), tetapi menolak sebahagian daripadanya.
4. Suka berperang dijalan Syaitan (Thaghut).
5. Mengatakan Nabi Isa AL Masih adalah anak Tuhan.
6. Agama menjadi bahan senda gurau atau permainan.
7. Lebih suka kehidupan duniawi, tanpa menghiraukan hukum Allah yang telah diturunkan.
8. Mengingkari adanya hari Akhirat, hari pembalasan dan syurga dan neraka.
9. Menghalangi manusia ke jalan Allah.

3) Surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (al-Maidah ayat 5)

Ahli Kitab (*Ahlu al-Kita:b*) adalah sebutan dalam Al-Qur'an untuk kaum beragama Nasrani (Kristen) dan Yahudi. Dinamakan demikian karena pada keduanya menurut ajaran Islam, Allah menurunkan Kitab Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa. Dengan kedatangan Nabi Muhammad dan diturunkannya Al-Quran, ahli kitab ini ada yang menerima dan ada yang menolak kerasulan Muhammad maupaun kebenaran Al-Quran dari Allah. Penafsiran secara umum diterima bahwa kitab-kitab sebelum datangnya Islam adalah Taurat, Zabur dan Injil.

Surat Rasulullah SAW kepada pembesar bangsa Romawi, Heraklius, sebagai berikut :

**Dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya
Kepada Heraklius, pembesar Bangsa Romawi**

Keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah (Islam), amma ba'du, Maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam, Islamlah pasti engkau akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. Tetapi jika engkau berpaling, maka sesungguhnya engkau (berdosa) dan akan menanggung dosa rakyatmu dan (kemudian beliau SAW mengutip firman Allah surat Ali Imran ayat 64:

"Katakanlah, Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian lain Ilah selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah, Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (surat Ali Imran ayat 64)

(HR. Al Bukhari no. 7 dan Muslim no. 1773)

Fiqh Hadit :

Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada pembesar Romawi,¹⁴ Heraklius yang beragama nasrani (Kristen) yang mana di dalam suratnya Rasulullah SAW mengutip firman Allah SWT, Hai Ahli Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa pembesar Romawi yang bernama Heraklius adalah seorang

¹⁴ Disarikan dari buku Al Masea-il Jilid 5, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, Darus Sunnah Press, Jakarta, Cetakan Pertama, November 2005, Hal. 162-169

ahli kitab. Jadi yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang yang beragama yahudi dan Nasrani baik yang dahulu dan sekarang, yang belum merubah kitab mereka (Taurat dan Injil) atau pun yang telah merubah kitab mereka. Karena pada masa Rasulullah SAW atau masa Heraklius, isi kitab Taurat dan Injil telah banyak mengalami perubahan.

Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Muadz bin Jabal ra. ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman,

إنك ستأتي قوم أهل الكتاب فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و
أنا محمدًا رسول الله

yang artinya: Sesungguhnya engkau akan menjumpai kaum ahli kitab, jika engkau bertemu dengan mereka maka dakwahkanlah bahwa tiada tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya, dari Abdullah bin Abbas ra.)

Ad.2. Hukum Islam yang yang mempunyai kedudukan/ kekuatan ke dua adalah hadis.¹⁵

Hadis sebagai hukum Islam kedua pun perlu diperhitungkan agar dapat memperjelas analisa penelitian. Karena hadis adalah perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak (peribadi) dan sifat kejadiannya Rasul s.a.w. yang merupakan sumber rujukan hukum kedua sesudah al-Quran.

Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang sering digunakan dalam fiqh Islam ada tujuh yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah.

Ada beberapa buah kitab hadis yang lebih diakui oleh umat Islam seluruh dunia. Enam kitab pertama di bawah ini dikenali sebagai enam kitab hadis utama:¹⁶

¹⁵ Ilmy Bachrul, Agama Islam, Bandung : Grafindo Media Pratama, 2007, hal. 60

1. Kitab al-Jami' as-Sahih - karya Bukhari atau nama sebenar beliau adalah Muhamnda bin ismail
2. Kitab al-Jami' as-Sahih - karya Muslim atau nama sebenarnya muslim bin al-hajjaj al-nasaburi
3. Kitab Sunan an-Nasai - karya Nasa'i atau nama sebenar beliau adalah Abu Abdul rahman bin shuib
4. Kitab Sunan Abi Daud - karya Abu Daud atau nama sebenar beliau adalah Abu daud sulaiman
5. Kitab Sunan at-Tirmidzi (al Jami' as-Sahih) - karya Tirmidzi atau nama sebenar beliau adalah Abu Esa Muhammad bin Ishak Asalmi
6. Kitab Sunan Ibnu Majah - karya Ibnu Majah atau nama sebenar beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwini
7. Kitab Musnad - karya Ahmad

Jenis Hadis

1. Hadis Sahih
2. Hadis Hasan
3. Hadis Dha'if

Kedudukan Hadis di dalam Islam

Kedudukan hadis dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat penegasan yang banyak di dalam al Quran tentang hadis, dalam al-Quran disebut sebagai al-Sunnah, bahkan dalam banyak hal hadis disebutkan sesuai dengan al Quran. Di dalam al Quran juga disebutkan ketaatan terhadap Rasulullah saw yang disebutkan bersama dengan ketaataan kepada Allah. Ini sebagaimana yang ditegaskan al Quran dalam firman Allah seperti ;

-Dan taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman" (surat al Anfāl ayat 1)

¹⁶<http://www.republika.co.id/berita/68251/> Prof.Dr.Muhibbin. *Hadis Palsu dan Lemah dalam Sahih Bukhari*

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka” (surah al Ahzāb : ayat 36)

“Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” (surah al Hasyr : ayat 7)

Dengan penegasan al Quran di atas, jelaslah bahawa hadis tidak dapat dipisahkan penggunaannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam sesuai dengan al Quran.

Lima fungsi hadis yang utama yaitu ;¹⁷

1. Penguat dan penyokong kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran seperti dalam hal sholat, puasa dan haji.
2. Penjelas dan pentafsir bagi ayat-ayat al-Quran yang umum seperti memperjelaskan mengenai cara pelaksanaan sholat, kaedah jual beli, menunaikan zakat dan haji dan sebagainya yang mana hal-hal tersebut hanya disebutkan secara umum oleh al Quran.
3. Menjadi keterangan tasyri' yaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada di dalam al-Quran seperti dalam hal memakan hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih seperti anjing, yang mana buruan tersebut ter kesan dimakan oleh hewan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan hewan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri. di dalam al Quran hanya dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih. Maka dalam hal ini, hadis menerangkan bahawa hasil berburu yang mempunyai kesan dimakan oleh hewan pemburu adalah haram dimakan.
4. Menasakhkan hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Sebagian ahlu al-Ra'yi berpandangan bahawa hadis yang dapat menasakhkan hukum al- Quran itu harus sekurang-kurangnya bertaraf Mutawafir, Masyhūr atau pun Mustafihidh.

¹⁷ Hakim A.A. *Metodologi Studi Islam* , Jakarta: Remaja Rosdakarya ,1999, hal.85

5. Menerangkan mengenai ayat yang telah dinasakh dan ayat mana yang telah dimansuhkan.

Dalam menentukan fungsi hadis ini, para ulama bersepakat dalam menentukan fungsi pertama dan kedua tetapi mereka masih berselisih dalam menentukan fungsi ketiga, keempat dan kelima. Menurut ulama Hanafiyyah, hadis Mutawatir dan Masyhur boleh menasakhkan hukum al Quran tetapi Imam Syafi'i menolak penasakhan itu.

Dalam beribadah, hadis memainkan peranannya dalam menjelaskan maksud ayat-ayat al Quran mengenai aturan beribadat dengan lebih jelas. Tambahan pula, hadis juga memperincikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaannya apakah wajib, sunat, mubah, makruh atau haram.

Dalam bidang hukum atau undang-undang, hadis memperincikan hukum dan undang-undang yang terdapat di dalam al Quran seperti hukum terhadap pezina¹⁸. Hadis juga berbicara meliputi soal-soal yang berhubungan dengan keadilan sosial, ekonomi dan politik. Hadis juga menerangkan mengenai masalah perorangan dan keluarga seperti soal nikah, cerai dan talak. Begitu juga petunjuk cara berdagang, didalam al-Quran tidak diterangkan secara rinci, hadis yang memberi penjelasan secara rinci.

Mengenai ilmu pengetahuan, tidak sedikit ilmu yang bisa kita gali dari hadis bagaikan satu dasar yang tidak diketahui kedalamannya, ada ilmu sejarah penciptaan alam dan bangsa-bangsa terdahulu, ilmu nasab, ilmu sosiologi, bahasa, sastera, budaya dan banyak lagi. Tambahan pula, hadis juga menyuruh manusia agar berusaha menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Dalam soal pembentukan akhlak, maka memang Rasulullah saw diutus untuk membentuk akhlak yang mulia.

1. إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه (رواه البخاري)

¹⁸ Ilyas Yunahar. *Pengembangan pemikiran terhadap hadis* Penerbit Lembaga Pengkajian dan Pengamatan Islam, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah , 1996. Hal 68

artinya: Apabila wanita Nasrani masuk Islam (lebih dulu) sebelum suaminya sesaat (saja) maka dia haram atas suaminya. (HR Al-Bukhari, bab Thalaq).

2. Ibnu Jarir mentakhrij dari Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah saw bersabda:

نتزوج نساء أهل كتاب ولا يتزوجون نساءنا (رواه ابن جرير)

Artinya: Kami menikahi wanita-wanita ahli kitab dan mereka (laki-laki ahli kitab) tidak menikahi wanita-wanita kami.

3. Abdur Razaq dan Ibnu Jarir dari Umar bin Khatthab berkata: lelaki Muslim menikahi wanita Nasrani dan tidaklah lelaki Nasrani menikahi Muslimah.

4. Abd bin Hamid dari Qatadah berkata: Allah menghalalkan kepada kami dua jenis wanita *muhshonah*; *muhshonah mu'minah* dan *muhshonah* dari ahli kitab, (sedangkan) wanita-wanita kami haram atas mereka (ahli kitab) dan wanita-wanita mereka halal untuk kami. ('Aunu l-Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, juz 8 hal 9).

5. لا يرث أهل الكتاب ولا يرثون إلى أن يرث الرجل عبده أو عمته و نكحه
نساء هم ولا ينكحون نساءنا

Artinya: Kami tidak mewariskan kepada ahli kitab dan mereka tidak mewarisi kami kecuali apabila lelaki mewariskan kepada hambanya atau amatnya (budak wanitanya), dan kami menikahi wanita-wanita mereka (ahli kitab) dan mereka tidak menikahi wanita-wanita kami. (HR At-Thabrani dalam Al-Awsath, dan rijal-tokoh periwayat-periwayatnya tsiqot, terpercaya Nash larangan-nya sudah jelas).

Ad.3. Ijtihad¹⁹

Ijtihad (Arab: اجتهاد) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun

¹⁹ Wahab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta :PT.Rineka Cipta,2005 ,hal.48

pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtiha:d sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam.

Tujuan ijtiha:d adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.

Fungsi Ijtiha:d

Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detil oleh Al Quran maupun Al Hadis. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al Hadis. Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran atau Al Hadis itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtiha:d. Tapi yang berhak membuat Ijtiha:d adalah mereka yang mengerti dan paham Al-Quran dan Al-Hadis.²⁰

Jenis-jenis ijtiha:d

1. Ijma' yaitu: kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtiha:d untuk kemudian dirundingkan

²⁰ Azhar Ahmad Basyir, *Ijtiha:d Dalam Sorotan*, Bandung : Mizan , 1988, hal 23

dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

2. Qiyas²¹ yaitu: menggabungkan atau menyamakan arti dan menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya
- Beberapa definisi qiyas (analogi)
 1. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan diantara keduanya.
 2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan diantaranya.
 3. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Qur'an atau Hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab (iladh).

3. Istihsan²²

Ada beberapa definisi Istihsan yaitu:

- 1) Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih (ahli fiqh), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar.
- 2) Argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya.
- 3) Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk masalah orang banyak.
- 4) Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan.
- 5) Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya...

²¹ *Ibid*, hal 58

²² *Ibid*, hal 93

4. *Mashalat murshalah* adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nashnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.
5. *Sadzu al-Dzariah* adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.
6. *Istishab* adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.
7. *'Urf* adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Alquran dan Hadis

II.1.2.2 Teori Adopsi dan Teori Referensi

Hukum di Indonesia tidak terlepas dari teori adopsi dan teori referensi. Artinya dalam hubungan dengan proses legislasi hukum nasional di Negara Indonesia, pembentuk undang-undang wajib mengadopsi dan mengangkat hukum Islam (*Syari'at Islam*) kedalam sistem hukum nasional Indonesia atau sekurangnya pembentuk undang-undang wajib merujuk (*referensi*) kepada hukum Islam. Kecuali itu hukum adat dan hukum Barat (*europa continental*) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat pula dijadikan rujukan bagi pembentukan hukum nasional yaitu transformasi hukum Islam (*syariat Islam*) ke dalam hukum nasional.²³

II.2. Pendapat Para Pemikir Islam Tentang Perkawinan Beda Agama

Para pemikir Islam mempunyai pendapat yang berbeda terhadap perkawinan beda agama. Zainun Kamal berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak dilarang dalam Islam, menurut pendapat Zainun Kamal: "bahwa yang utama kita harus berpegang teguh pada Quran dan hadist, dilarang hukumnya mengawinkan baik pria muslim mau pun wanita muslimah dengan wanita musrik atau pria musrik hal ini dapat terlihat pada surat al-Baqarah ayat 221 seperti berikut;

²³ Azhary, Tahir. *Constitutum, Jurnal Ilmiah Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur. 2008. halaman. 1

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik walau pun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka itu mengambil pejalaraan", (Q.S.2:221).

Tetapi pria muslim bisa mengawini wanita ahlul kitab sesuai dengan surat al-Maidah ayat 5 seperti berikut ini;

"... (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi al-kitab sebelum kamu ..." (Q.S.10:5)

Pada surat al-Maidah ayat 5, sering diartikan juga oleh orang, bahwa hanya pria saja yang dibolekan menikah dengan wanita ahlul kitab, yang secara otomatis pengertiannya bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria ahlul kitab, padahal tidak begitu, didalam al-Quran maupun hadist tidak ada larangan wanita muslimah menikah dengan pria ahlul kitab, dan perlu digaris bawahi dalam hal ini arti ahlul kitab adalah kitab yang dimiliki oleh agama yang menganut monoteisme. Dengan demikian menurut Zainun Kamal wanita muslimah boleh menikah dengan pria ahlul kitab, masih pendapat Zainun Kamal bahwa urusan manusia dengan Allah telah diatur dalam al-quran dan hal itu mutlak dan tidak bisa dirubah kecuali diperintah, berbeda dengan kehidupan sosial, kita bebas berbuat, kecuali kalau ada larangan, kita kawin boleh dengan siapa saja kecuali dilarang misalnya kita kawin dengan ibu, saudara kandung dll, tidak ada teks yang tegas dalam al-Quran melarang wanita muslimah menikah dengan pria ahlul kitab, manusia boleh berijtihad karena jika manusia berijtihad dan hasilnya salah tetap mendapat satu pahala, jika benar mendapat dua pahala".

Sedangkan pendapat lain adalah masalah perkawinan antar agama telah diatur secara qath'i (pasti), yaitu tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 221. Mengenai sebutan wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221, ada yang berpendapat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, bahkan ada yang berpendapat bahwa ahlul kitab termasuk juga ke dalam katagori musyrik. Karena orang-orang Yahudi mengatakan Usayr anak Allah dan orang-

orang Nasara mengatakan bahwa Isa al-Masih putra Allah. Demikian pendapat Ibnu Umar dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas. Menurut Ibn Abbas, termasuk juga wanita yang beragama Majusi dan semua yang bukan beragama Islam. Jadi, dari surat al-Baqarah ayat 221 ini dapat disimpulkan bahwa Islam dengan tegas melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik dan wanita muslimah dengan pria musyrik. Hal ini lebih dimantapkan lagi oleh surat Mumtahanah ayat 10, yang artinya:

" ... Mereka (wanita-wanita mukminat) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka.... Dan janganlah kamu berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir " (Q.S.LX: 10)

Dengan turunnya ayat ini maka terputuslah semua hubungan antara orang Islam dengan orang kafir. Jadi haram hukumnya mengikat tali perkawinan antara dua hati yang berbeda keyakinan, sebab ikatan seperti ini adalah ikatan yang palsu dan rapuh. Keduanya bersatu bukan karena Allah, sebab jalan hidup yang dilalui tidak berdasarkan agama-Nya padahal Allah telah memuliakan manusia dan meninggikannya dari derajat hewani, dan menghendaki agar ikatan perkawinan tersebut tidak merupakan kecenderungan hewani ataupun dorongan sawati belaka, namun Allah menghendaki agar ikatan perkawinan itu bertujuan mulia, yaitu untuk mencapai keridhaan Ilahi. Keridhaan Ilahi ini merupakan puncak tujuan, dan menuntut agar hubungan perkawinan itu sesuai dengan kehendak Nya, agamaNya, dan kesucian kehidupan ini.²⁴

Selanjutnya dalam surat al-Maidah ayat 5, Allah berfirman, yang artinya:

"Dan diharamkan kamu mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu," (Q.S.V:5)

Dari ayat- ayat ini jelas terlihat bahwa bagi laki-laki muslim ada pengecualian, yaitu dia diperbolehkan mengawini wanita non muslim yang ahlul kitab. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian besar jumbuh ulama menghalalkan wanita ahlul kitab dinikahi oleh laki-laki muslim. Alasannya

²⁴ Mutaal Abdul Muhammad Al Jabri, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, halaman 15 – 16.

karena dalam ayat diatas disebutkan:

"... dan dihalalkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang- orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu..."

Perbedaan pendapat itu adalah dalam hal pengertian atau penafsiran mengenai ahlul kitab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang- orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israil. Sedang bangsa lain yang ikut ikutan mengadopsi agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam kategori ahlul kitab. Alasannya adalah Nabi Musa as, dan Nabi Is as, tidak diutus kecuali kepada Bani Israil. Imam Khasim juga menegaskan bahwa orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti orang Kristen Arab dari Bani Taghlib, sebenarnya mereka tidak memegang ajaran kristen.

Demikian pula pendapat Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabry mendefinisikan bahwa pengertian orang-orang ahlul kitab adalah suatu generasi yang sudah musnah. Dengan demikian pemeluk agama Kristen tidaklah tergolong kedalam ahlul kitab. Abu Al-A'la Maududi menyatakan bahwa kawin dengan wanita kitabiyah, walaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itupun hukumnya adalah makruh. Pendapat Syaikh Al-Islam Abi Yahya Zakariyya 'Ansori, menikah dengan ahlul kitab itu makruh hukumnya, sebab dikhawatirkan akan terpengaruh oleh agama isterinya.

Adapun Sayyid Qutb lebih menekankan pentingnya ikatan lahir batin yang mencakup hubungan timbal balik yang menyeluruh dalam perkawinan. Maka harus ada kesatuan hati yang mempertemukan ikatan yang tidak mudah dilepas antara suami isteri. Ikatan itu adalah kesamaan aqidah agama. Ikatan perkawinan antara dua hati yang berbeda keyakinan sesungguhnya adalah ikatan yang palsu dan rapuh. Oleh karena itu Sayyid Qutb berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan (aqidah) agama adalah haram hukumnya²⁵. Pendapat ini sekarang dianut oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengha-

²⁵ Bawahab S.Soffi, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, Depok: Qultum Media 2005, hal.22

ramkan perkawinan antar agama, baik perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau ahli kitab, maupun perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.²⁶

Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Ulama Indonesia itu dengan alasan antara lain karena para ahlul kitab sendiri telah merusak ajaran mereka yang banyak kesamaannya dengan Islam, telah merubah dari ajaran tauhid menjadi syirik, yang halal menjadi haram, dan demikian pula sebaliknya. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an tadi adalah hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hasim dan Al Wahidi, yaitu permohonan izin dari Ibnu Mursid Al-Ghanawi untuk menikahi wanita musyrik yang terpendang dan sangat cantik, namun tidak diperkenankan oleh Rasulullah Saw.²⁷

Dalam hadis yang lain, Al-Qadhi meriwayatkan, ketika Kaab bin Malik mohon restu kepada Rasulullah untuk mengawini wanita Yahudi atau Kristen, Rasulullah mencegah dan mengatakan Jangan! Sesungguhnya ia tidak dapat menjaga kehormatan benihmu. Dan Rasulullah lebih mengutamakan kesamaan aqidah. Dalam hadis shahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda: " Dikawini wanita itu karena empat macam:

- (1) karena hartanya
- (2) karena kebangsawanannya
- (3) karena kecantikannya
- (4) karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, akan beruntunglah kamu". (H.R. Bukhari Muslim).

Dikalangan sahabat, yaitu Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah Nabi wafat, juga telah melarang pria muslim terutama para pemimpin, untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Hal ini berdasarkan atas perasaan khawatir diikuti oleh orang-orang Islam lainnya sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah disamping itu juga untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki

²⁶ MUI, Seruan Tentang Perkawinan Antar Agama, (Jakarta: MUI. 1986), halaman 14 -15.

²⁷ Saleh Qomaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung : Diponegoro, 1980), halaman 12

muslim yang memegang jabatan penting di daerah yang baru diislamkan itu membocorkan rahasia Negara melalui isterinya yang ahlul kitab itu.

Nampaknya pendapat Umar ini memang tepat, karena ternyata tidak bertentangan dengan *nas* al-Qur'an dan sunnah Rasul. Apalagi diterapkan dalam masyarakat dewasa ini, karena ternyata ada usaha-usaha dari pemeluk ahlul kitab untuk menarik pemuda, Siradjuddin A.R, "Musykilan-Musykilan Kawin dengan Kitabiyah" pemuda muslim agar menikahi wanitanya, dan setelah itu tampak ada usaha dari pihak isteri untuk menarik suaminya yang muslim itu ke dalam agama Nasrani. Salah satu usaha mereka adalah diadakannya seminar bersama oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (Protestan).²⁸ Seminar itu adalah tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 12- 14 Maret 1987. Kesimpulan yang diperoleh dalam seminar itu antara lain sebagai berikut:

- a) mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil (maksudnya di kantor catatan sipil) dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing
- b) kepada mereka diadakan pengembalaan khusus
- c) pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka, (namun)
- d) apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen perkawinan mereka dapat diberkati oleh gereja, dan
- e) kepada mereka diberi petunjuk untuk merubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen.

Memang, kata-kata tersebut sangat halus, karena itu Mohammad Daud Ali, Guru besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan; apabila kita baca dengan seksama putusan seminar tersebut maka kita akan mengerti makna kata-kata yang dikemukakan oleh pemuka agama yang dimuat oleh media massa tertentu akhir-akhir ini.²⁹ Sehubungan dengan uraian diatas

²⁸ <http://obormedia.multiply.com/journal/item/11>

²⁹ Daud Moh Ali, " Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda " (Mimbar Hukum, No.5 Tahun III, 1992). hal 69

dapatlah dimaklumi, bahwa laki-laki muslim yang hendak menikah dengan wanita ahlul kitab itu hendaknya mempunyai kualitas diri yang prima. Artinya dia harus mempunyai kekuatan iman yang tangguh dan memiliki kemampuan menjadi kepala keluarga dalam arti yang sebenarnya; laki-laki itu harus mampu memimpin wanita yang menjadi isterinya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, terutama dalam menentukan pendidikan anak-anaknya secara Islam.

Bagi laki-laki muslim yang lemah imannya, sebaiknya dilarang atau dihalangi bila akan menikah dengan wanita ahlul kitab³⁰, karena dikhawatirkan ia tidak dapat mempertahankan iman Islamnya, dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani. Sedangkan isterinya yang Nasrani itu, tetap akan memeluk agamanya yang semula, karena hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan gereja.

Dari uraian-uraian diatas mengenai perkawinan antara muslim/ muslimah dengan non muslim/muslimah, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Hukum (agama) Islam melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrikah
2. Demikian pula perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan lakilaki non muslim, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan non muslim lainnya, hukumnya haram
3. Sedangkan hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, terdapat tiga pendapat, yaitu:
 - a. menghalalkan secara mutlak,
 - b. menghalalkan dengan syarat, yaitu apabila pria muslim itu kuat imannya dan mampu menjadi kepala keluarga
 - c. melarang secara mutlak.

Pendapat terakhir ini dianut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu berdasarkan Musyawarah Nasional ke II Tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 di Jakarta, dan telah diumumkan kembali Tanggal 30 September 1986, dengan fatwanya,

³⁰ Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1986, hal 51

"Mengharamkan perkawinan antara muslim dengan non muslim, termasuk perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab". Pertimbangannya adalah karena mafsadatnya (bahayanya) lebih besar dari maslahatnya. Adapun dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang nasional dalam bidang perkawinan, dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, peraturan tentang perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62. pasal 57 berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Dari rumusan diatas dapat dimaklumi bahwa, pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran sebelum Undang-Undang Perkawinan (GHR) ditentukan dalam pasal 1: "Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan". Menurut Sudargo Gautama, yang termasuk dalam hukum-hukum yang berlainan itu adalah hukum antar golongan, antar tempat, dan antar agama. Jadi pengertiannya luas.³¹ Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan pengertian perkawinan campuran dalam Undang-Undang perkawinan, maka Undang-undang Perkawinan menganut pengertian yang sempit. Hal ini disebabkan oleh perkawinan antar penganut agama yang berbeda bukanlah termasuk dalam perkawinan campuran yang dimaksudkan oleh Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Rumusan dalam Pasal 57 yang menganut pengertian yang sempit ini, kalau dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 (yang ternyata digugurkan), yang berbunyi sebagai berikut: "Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat tinggal, agama/ kepercayaan

³¹ GautamaSudargo, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar* (Jakarta : Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, halaman 131

an, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”.

Ternyata menunjukkan bahwa dari sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, memang perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menjadi lebih jelas lagi apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Dan Pasal 8 huruf (f) merumuskan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin". Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan ini berbeda dengan peraturan perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan perdata.

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan justru memberikan peranan yang sangat menentukan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, kepada hukum agama dan kepercayaannya itu, dari calon mempelai (Pasal 2 ayat 1). Dan dalam Pasal 8 huruf (f) mengatur mengenai larangan perkawinan berdasarkan agama dan peraturan lain yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf (f) ini jelas dan tegas melarang perkawinan antara dua orang yang sedang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin.

Sedang pada hakekatnya semua agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ini melarang pernikahan antar agama. Dengan perkataan lain, perbedaan agama merupakan penghalang untuk melangsungkan pernikahan, dan apabila terjadi perkawinan seperti itu dianggap tidak sah. Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat pengecualian yaitu bagi laki-laki muslim dihalalkan menikahi wanita ahlul kitab, namun dengan persyaratan yang ketat dan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa hukum yang dipergunakan dalam kasus perkawinan antar agama itu dikembalikan kepada hukum agama para pihak. Jadi pendapat yang mengemukakan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 huruf (f) dapatlah dipakai sebagai pedoman bagi larangan perkawinan antara dua orang yang oleh hukum agama dan peraturan lain dilarang untuk kawin, dapat pula dijadikan

pedoman pengaturan perkawinan antar agama.

II.3. Perkembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Sejak Islam menyebar ke seluruh wilayah nusantara sejak itu pula terutama mazhab Syafi'i sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.³² Pada zaman penjajahan Belanda menurut tulisan Ismail Sunny berlakunya hukum Islam dibagi menjadi dua periode yakni; periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut *receptio in complex* dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang disebut *theorie receptive* yang dicabut secara berangsur-angsur pada abad 19 dan bagian terakhir yang dicabut adalah mengenai hukum warisan pada tanggal 17 Februari 1913 dengan stbl No 354 dengan demikian berakhirilah riwayat hukum perkawinan Islam yang terdapat pada pasal 131 ayat 2 sub b *Indische Staatsregeling* (IS) yang merupakan kelanjutan dari pasal 75 *Regelings Reglement* (RR) karena pasal ini hanya mengatur tentang pendaftaran saja.

Pada masa kekuasaan Belanda perkawinan diatur dalam beberapa peraturan menurut golongannya.³³

- Pertama; bagi orang-orang Eropa berlaku *Burglijk Wetboek* (BW) atau Kitab undang-undang Hukum perdata
- Kedua: bagi orang-orang Tionghoa secara umum, juga berlaku *Burglijk Wetboek* (BW), kecuali mengenai akta pencatatan jiwa dan acara-acara sebelum perkawinan.
- Ketiga: bagi orang Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
- Keempat: bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka ditambah untuk orang Kristen berlaku Undang-undang perkawinan Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonsier Java, Minahasa an Amhoina*) (HOCD) berdasar Stbl No.74 tahun 1933.

³² Djatnika Rachmat, *Hukum Islam di Indonesia: perkembangan dan pembentukan* Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1991, hal.102

³³ Nasution Khoiruddin, *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Penerbit NIS, 2002, hal.40

- Kelima: bagi orang yang tidak termasuk kedalam empat golongan tersebut berlaku peraturan perkawinan Campuran. (prodjodikoro, 1974 :13-14, Soewondo dan Suorasno, 1955 : 17).

Ada juga yang membagi menjadi tiga kelompok.

- Pertama: bagi golongan Eropa yang di dalamnya termasuk Belanda dan orang asli Ecopa lainnya, termasuk orang Jepang dan keluarga yang masuk keluarga Belanda.
- *Kedua.* kelompok penduduk asli yang didalamnya termasuk pribumi.
- *Ketiga.* orang Timur Asing, yakni orang-orang yang tidak termasuk kelompok pertama dan kedua lepas dan perbedaan pengelompokan tersebut adalah tidak ada aturan khusus bagi orang-orang islam Indonesia. (Nasution, 2002 : 41)

Maka pada penjajahan Belanda hukum yang berlaku hanya sebatas kasus-kasus dan disesuaikan dengan hukum adat.

Setelah Indonesia merdeka belaku Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar Negara, Undang-Undang Perkawinan yang pertama lahir pada tanggal 21 Nopember adalah UU No.22 Tahun 1946 yang baru berlaku untuk Jawa dan Madura dengan UU No.32 tahun 54 yakni tentang UU pencatatan nikah, talak dan rujuk, berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian lahir UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Adapun isi UU No.1 tahun 1974 terdiri atas 14 bab dan 67 pasal dan disusul dengan lahirnya PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Disusul oleh Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menetri Dalam Negeri, bagi umat Islam diatur oleh Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975.

Dan Peraturan Menetri Dalam Negeri No.221a tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Pada tahun 21 April 1983 lahir PP10 yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada tahun 1991 disusun mengenai instruksi Presiden tentang kompilasi hukum yang bertujuan untuk menyatukan hukum

(unifikasi) yang terdiri dari tiga buku dan 229 pasal, hukum perkawinan terdapat dalam Buku I: yang terbagi atas 19 bab dan 170 pasal.

II.4. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

II.4.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah fiqih dipakai perkataan نكاح "nikah" dan ترواح "Tazwij". Lafaz nikah ini mempunyai tiga pengertian, yaitu:

1. menurut bahasa,
2. menurut ushul fiqih, dan
3. menurut ulama fiqih.

Ad.1. Arti nikah menurut bahasa Arab adalah bergabung dan berkumpul; dipergunakan pula arti واطء "watha" atau akad nikah. Namun, pada umumnya di pakai pengertian akad nikah.³⁴

Ad.2. Arti nikah menurut ushul fiqih terdapat tiga macam pendapat.³⁵ Pendapat pertama: nikah menurut arti sebenarnya adalah bersetubuh, menurut arti majaz ialah aqad. Oleh karena itu, menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita. Demikian menurut Hanafiyah. Pendapat kedua: nikah menurut arti aslinya adalah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan antara laki-laki dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh. Demikian menurut mazhab Syafi'i. Pendapat ketiga; nikah gabungan artinya adalah antara aqad dan setubuh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Yahya, Ibnu Hazm, Abul Qasim, dan sebagian ahli ushul dari kalangan sahabat Abu Hanifah.

Ad.3. Arti nikah menurut ulama fiqih pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan pengertian, hanya redaksinya yang berbeda. Para ulama fiqih itu sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama Islam untuk memberikan kepada laki-laki hak untuk memiliki penggunaan faraj (kemaluan) wanita.

³⁴ Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, suatu studi perbandingan dalam kalangan Ahlul-Sunah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), halaman 104

³⁵ Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan I*, (Jakarta: Ithya Ulumidin, 1971), halaman 65.

Selain itu beberapa sarjana muslim telah pula memberikan rumusan, antara lain adalah;

1. Menurut Anwar Haryono: "perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia"³⁶
2. Menurut Sayuti Thalib: "Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan."³⁷
3. Menurut Mahmud Yunus: "Perkawinan ialah aqad antara calon laki dan isteri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang di atur oleh syariat."³⁸

Dari rumusan-rumusan di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada pertentangan pendapat antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Pihak perumus hanya ingin memperlihatkan adanya unsur-unsur perkawinan ke dalam rumusannya.

II.4.2. Tiga Aspek Hukum Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan mengandung tiga aspek, yaitu:³⁹

- (1) aspek hukum,
- (2) aspek sosial dan
- (3) aspek keagamaan.

Jika dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa: "...perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat" (Q.S.4: 21). Sebagai perjanjian, perkawinan itu mempunyai tiga sifat yang khusus, yaitu:

- a) perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak,
- b) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan aqad nikah dan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Demikian pula cara memutuskan perkawinan telah diatur sebelumnya, yaitu mela-

³⁶ Harjono Anwar, *Hukum Islam, Kekuasaan, dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), halaman 221

³⁷ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), halaman 47

³⁸ Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta :Hidakarya Agung, 1983), halaman 1

³⁹ Siregar Bismar, *Bunga rampai hukum dan Islam*, Jakarta: Penerbit Grafikatama Jaya, 1992, hal.32

lui prosedur talaq, syiqaq, fasakh, dan sebagainya.

- c) Perjanjian ini mengatur pula batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dipandang dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti yang penting, yaitu memberikan kepada seseorang kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Dalam masyarakat dimanapun terdapat suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeuarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak menikah.

Aspek keagamaan dalam perkawinan merupakan aspek yang sangat penting, karena Islam memandang suatu perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci. Disamping itu, perkawinan juga sebagai basis masyarakat yang baik dan teratur, karena perkawinan tidak hanya dipertalikan dengan ikatan lahir saja, tetapi diikat pula dengan ikatan batin dan jiwa. Karena perkawinan merupakan lembaga yang suci, maka upacaranya pun suci pula, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah (Q.S. IV:1)

II.4.3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

II.4.3.1 Tujuan Perkawinan

Tiap-tiap perbuatan yang dilakukan seseorang, tentu terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri, maupun bagi masyarakat dan negara. Oleh karena perkawinan ini adalah perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya, maka tujuan-tujuannya sangat baik dan mulia. Adapun tujuan-tujuan perkawinan dalam syari'at Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan,⁴⁰ dalam hal hubungan antara laki-laki dan wanita untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, berdasarkan cinta dan kasih sayang, agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang

⁴⁰ Susetya Wawan, *Merajut Cinta Benang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Republika, 2007, hal .22

telah diatur oleh syari'ah. Apabila dirinci, maka tujuan perkawinan tersebut diatas adalah:

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,
- b) Mewujudkan keluarga berdasarkan kasih sayang,
- c) Memperoleh keturunan yang sah.

Dalam hubungan ini, filosof Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan kepada lima hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: ”

- a. Memperoleh anak yang sah yang akan melanjutkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk jelasnya uraian tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

Tujuan Pertama:

Tujuan ini adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Ini merupakan tujuan pokok. Setiap orang yang melakukan perkawinan selalu berkeinginan untuk memperoleh anak atau keturunan, yang akan menjadi buah hati dan belahan jiwa. Dengan adanya anak, kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami, karena anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah tangga. Selain itu, dengan mendapatkan anak/keturunan yang saleh dan berbakti pada orang tua diharapkan dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua kelak. Disamping itu, doa seorang anak yang saleh dapat menjadi penolong orang tua di akhirat kelak apabila orangtua tersebut meninggal dunia. Hal ini jelas disebutkan dalam hadist yang artinya "Jika manusia telah meninggal, maka

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 1974*, Yogyakarta: Liberty, 1986), halaman 13

putuslah amalnya kecuali tiga macam, yaitu:

- (1) sedekah jariah,
- (2) ilmu yang bermanfaat,
- (3) anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya". (H.R. Muslim)

Dengan demikian, maka anak merupakan penolong bagi orang tuanya dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Anak yang berfungsi sebagai penyambung keturunan yang sah, tidak akan terjadi tanpa adanya perkawinan yang sah menurut hukum syariat. Tiap anak yang lahir harus diketahui ibu atau bapaknya, sehingga keturunan dan silsilah manusia dapat dipelihara secara sah. Semuanya itu tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan dan hukum yang telah tertentu.

Tujuan Kedua:

Tujuan perkawinan berikutnya adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan (Q.S.36:36), demikian pula dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dalam dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga telah menurunkan kodrat-Nya, bahwa antara kedua jenis itu mempunyai daya tarik-menarik satu dengan lainnya. Dilihat dari sudut biologi, daya tarik itu adalah gharizah (naluri) seksual. Naluri seksual ini ditemukan pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini merupakan tabiat kemanusiaan. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dijadikan indah pada (pan-dangan) manusia kecintaannya kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu: wanita-wanita, anak-anak," (Q.S.111:14).

Dengan dilaksanakannya perkawinan, maka pemenuhan tuntutan naluri dapat disalurkan secara sah.

Tujuan Ketiga:

Tujuan dari perkawinan adalah menjaga kemanusiaan dari kejahatan dan kerusakan. Dalam ajaran Islam ditentukan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 28, yang artinya: *"Manusia itu dijadikan bersifat lemah"*. Para muj-

tahid dalam menafsirkan ayat itu mengatakan bahwa yang dimaksud lemah adalah kelemahan laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsunya apabila melihat atau berhadapan dengan lawan jenisnya, demikian pula sebaliknya. Dengan sifat manusia yang lemah itu, maka dia mudah terseret oleh godaan setan. Lebih-lebih bagi manusia yang lemah imannya, atau tidak memahami ilmu keagamaan, mereka akan mudah terjerumus ke lembah kenistaan dan kehancuran, karena hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Maka satu-satunya jalan agar terhindar dari keburukan ialah dengan melakukan perkawinan.

Tujuan Keempat:

Tujuan ini adalah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Perkawinan merupakan tali dalam hubungan antara suami isteri yang sedang membangun rumah tangga yang bahagia. Hubungan suami isteri yang memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya secara timbal balik. Sebelum terjadi akad nikah, mereka belum mengadakan suatu hubungan darah secara langsung, keturunan, kekeluargaan, harta benda, dan sebagainya. Rasa cinta dan kasih sayang yang mendasari ikatan perkawinan itu merupakan anugrah Allah yang sangat besar dan tinggi nilainya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang". (Q.S.30:21).

Jadi dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi rumpun keluarga, demikian seterusnya tersusun masyarakat, suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia ini.

Tujuan Kelima:

Tujuan kelima dari perkawinan adalah menumbuhkan aktifitas dalam usaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Pada umumnya pemuda maupun pemudi sebelum melakukan perkawinan tidak memikirkan masalah ekonomi dan kebutuhannya masih menjadi tanggung jawab orang tua.

Tetapi setelah menginjak masa perkawinan, keduanya mengalami perubahan dalam pemikirannya. Mereka menyadari akan tanggung jawab yang akan dipikulnya dalam berumah tangga. Suami memikirkan bagaimana cara memperoleh rezeki yang halal untuk memberi nafkah kepada isteri. Demikian pula isteri berusaha bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Keduanya saling berusaha agar tugas dan kewajiban masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Hal ini mengakibatkan bertambahnya aktifitas mereka. Aktifitas suami isteri ini semakin meningkat setelah adanya keturunan. Meskipun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab, namun bagi laki-laki diberi suatu kelebihan, yaitu dalam hal memimpin rumah tangga. Jika suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya disamping wajib pula menafkahi dirinya sendiri (Q.S.4:34). Sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga. Oleh karena itu, suami isteri harus memenuhi kewajibannya masing-masing agar tujuan perkawinan yang suci dan mulia tersebut dapat tercapai.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga memuat tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal⁴². Oleh karena itu, suami-isteri perlu membina saling pengertian dan bantu-membantu, agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Karena perkawinan dimaksudkan untuk waktu yang tidak terbatas, maka perlu dikembangkan kepribadian masing-masing agar dapat ditumbuhkan persamaan persepsi dalam membina rumah tangga. Sejalan dengan perumusan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah, yang mengemukakan definisi tentang nikah dan dapat pula menggambarkan tujuan utama perkawinan, yaitu:

"Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi." Muhammad Abu Zahrah

⁴² Prodjohamidjoyo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007, hal.71

II.4.3.2 Hikmah Perkawinan

Perkawinan juga mengandung hikmah, antara lain:

- 1) menenteramkan jiwa, menahan emosi, dan menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah,
- 2) menjaga kemurnian keturunan dan nasab,
- 3) melindungi dan memelihara moral dan kesucian hakiki.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan dapatlah dikatakan sejalan dengan tujuan dan hikmah perkawinan seperti disyariatkan oleh hukum Islam.

II.4.3.3 Hukum Perkawinan

Ajaran Islam telah mengatur umatnya dalam masalah perkawinan. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama. Dalam al-Qur'an ternyata masalah berselisih pendapat tentang hukum menikah dan kondisi seseorang dalam hubungan dengan pernikahan ini, dan wanita-wanita yang boleh dinikahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan itu hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Adapun alasannya adalah antara lain tercantum:

- (1) Q.S.4:3 "Seyogyanya kamu kawin dengan seorang perempuan saja"
- (2) Q.S.4:24, "...dihalalkan bagi kamu mengawini perempuan selain yang telah nyata-nyata dilarang ...".

Namun demikian hukum melakukan nikah itu bervariasi, tergantung pada keadaan seseorang. Untuk menentukan hukum nikah bagi seseorang haruslah diperhatikan "kemampuannya" melaksanakan kewajiban, baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Disamping itu, diperhatikan pula kesanggupan "memelihara diri", yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya agar tidak jatuh ke dalam lembah kejahatan sex. Jadi, tepatlah bahwa dengan berdasarkan perubahan 'illahnya, maka perkawinan yang hukumnya semula mubah, dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

- Hukum Sunnah.⁴³

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari sudut jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dia mampu membiayai kehidupan rumah tangga. Bagi orang yang demikian itu menjadi sunnah untuk melakukan perkawinan. Artinya kalau dia kawin, maka akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa.

- Hukum wajib.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib bagi seseorang dipandang dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak dan kurang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam kejahatan sex dan dari segi biaya kehidupan dia telah cukup mampu untuk menafkahi keluarga. Dalam keadaan demikian, kalau dia tidak menikah akan mendapat dosa.

- Hukum Makruh.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang dipandang dari segi jasmani telah wajar untuk kawin, namun belum sangat mendesak, sedang biaya untuk menafkahi keluarga belum ada. Kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan hidup keluarganya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah hukumnya. Artinya dalam keadaan yang demikian kalau dia tidak kawin, maka akan mendapat pahala.

- Hukum Haram.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang mengawini seorang wanita bermaksud untuk menganiaya dan tidak ada kemampuan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Disini termasuk pula bagi pria atau wanita yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai suami/isteri dalam perkawinan, sehingga akan membawa kemudharatan dan penderi-

⁴³ Aziz Abdul , *Risalah Nikah* , Jakarta : Darul Haq hal.27

taan. Misalnya orang yang menderita sakit gila, syaraf/jiwa yang berat, orang yang mempunyai sifat yang membahayakan pihak lain, dan sebagainya. Hal yang demikian akan mengakibatkan rumah tangga tidak tentram, tidak bahagia, sehingga tujuan perkawinan yang luhur dan mulia tidak tercapai. Dalam keadaan yang demikian itu, apabila perkawinan dilangsungkan juga, maka hukumnya menjadi haram dan dia berdosa, meskipun perkawinan itu sah asal telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan.

Di atas telah di singgung bahwa sebagian ulama telah berpendapat bahwa melakukan perkawinan itu hukum asalnya adalah mubah atau boleh, maka sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hukum asalnya adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi berdasarkan pada hadist Rasul yang berbunyi: *tetapi aku sernbahyang, tidur, puasa, berbuka, dan kawin, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan umatku.*⁴⁴ Bahkan Imam Abu Daud Zhahiry berpendapat bahwa hukum asal nikah itu adalah wajib. Adapun alasannya karena banyak ayat dan hadist yang memerintahkan kawin. Hukum suatu perintah adalah wajib, selama tidak ada *nas* yang menegaskan perintah pada nikah itu bukan untuk wajib.⁴⁵

II.4.4. Rukun Perkawinan dan Syarat Perkawinan

II.4.4.1 Rukun Perkawinan

Rukun nikah adalah bagian dari hakekat perkawinan itu sendiri. Dengan perkataan lain, tanpa adanya salah satu rukun tersebut, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Yang termasuk dalam rukun nikah adalah:

- (1) Calon suami,
- (2) Calon isteri,
- (3) Wali,
- (4) Saksi, dan
- (5) Ijab Kabul

II.4.4.2. Syarat Perkawinan

⁴⁴ Hosien Ibrahim , *op.cit*, halaman 77

⁴⁵ Daly Peumoh , *op.cit*, halaman 111, 113.

Syarat nikah yang ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam, berikut:

- a. Beragama Islam, dalam perkawinan Islam, seorang suami haruslah beragama Islam.
- b. Jelas laki-laki, artinya benar-benar laki-laki.
- c. Tidak beristri empat orang, karena jumlah isteri ini merupakan batas diizinkan berpoligami.

▪ Syarat bagi Calon Suami

Dalam melangsungkan pernikahan, kecuali ada calon isteri, harus pula ada calon suami. Menurut mazhab Syafi'i calon suami harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Calon suami tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan dia pun tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw: "Orang-orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan".
- 2) Atas kemauannya sendiri, artinya tidak boleh di paksa, karena dialah yang akan menanggung susah senangnya hidup berumah tangga.
- 3) Calon suami harus pasti orangnya, artinya identitasnya harus jelas bahwa memang dialah yang hendak melakukan pernikahan itu.
- 4) Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya itu tidak haram baginya, artinya tidak melanggar larangan perkawinan yang telah ditentukan dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah, baik larangan yang bersifat mu'abbad maupun mu'aqqad.

▪ Syarat bagi Calon Isteri

Dalam suatu perkawinan harus ada calon isteri. Calon isteri tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat melakukan perkawinan. Adapun menurut mazhab Syafi'i syarat-syarat tersebut adalah;

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh pria calon suaminya, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan, ataupun sedang dalam masa iddah.

- b. Calon isteri itu harus pasti orangnya, artinya jelas indentitasnya.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghalangi kawin dengannya, misalnya wanita yang sedang ihram haji atau umrah.
- d. Pada waktu akad nikah dilangsungkan harus sudah tetap dan pasti wanita mana yang akan dinikahkan itu.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam ditambahkan syarat-syarat berikut:

- 1) Beragama Islam atau ahlul kitab asli. Mengenai ahlul kitab ini menimbulkan masalah yang sangat rumit, karena sampai sekarang masih banyak pendapat yang tidak menyetujui. Mengenai hal ini insya Allah akan dijelaskan secara mendalam pada sub-sub bab berikut.
- 2) Terang wanitanya, artinya bukan banci atau wadam.

▪ Syarat bagi Wali

Dalam membahas mengenai wali dalam perkawinan ini akan dikemukakan beberapa hal yang penting, yaitu antara lain:

- a) Pengertian wali.
- b) Kedudukan wali dalam perkawinan.
- c) Syarat-syarat wali.
- d) Urutan-urutan orang yang boleh menjadi wali.
- e) Macam-macam wali.

Ad.a). Pengertian wali.

Wali ialah orang yang berkuasa dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.

Ad.b). Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Dalam perkawinan, wali merupakan salah satu rukun, karena dia adalah yang melakukan ijab dalam akad pernikahan itu. Mengenai kedudukan wali ini para

imam mazhab telah berbeda pendapat. Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat itu karena dalam al-Qur'an dan hadis tidak terdapat penjelasan tentang wali dalam nikah. Dengan perkataan lain, tidak ada *nas* tentang sah atau tidaknya pernikahan itu tanpa wali.

Perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab adalah:

- (1) Mazhab Syafi'i dan Maliki mengemukakan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, sedangkan
- (2) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali merupakan syarat nikah, bukan rukun.⁴⁶

Kedua pendapat tersebut telah mengemukakan argumentasinya dengan berdasarkan al-Qur'an dan hadist, yaitu: pendapat yang mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Dasar hukum yang dipergunakan adalah:

- ◆ Q.S.an-Nur ayat 32, yang berbunyi: "Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu
- ◆ Q.S. al-Baqarah ayat 221: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita muslim) sebelum mereka beriman.
- ◆ Q.S.al-Baqarah ayat 232 yang menyatakan bahwa apabila kamu mentalak isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya.

Kalau kita perhatikan dengan seksama,nyatalah bahwa ketiga ayat tersebut ditujukan kepada para wali, dan bukanlah kepada wanita yang akan menikah. Selain dari al-Qur'an, mereka juga mengutarakan dasar hukum dari hadist Rasulullah saw, yaitu: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali (H.R.Ahmad at Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abi Musa al-Asy'ary). Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, maka jika wanita itu telah disetubuhi baginya adalah mahar mitsil karena perbuatan dianggap halal. Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. (H.R. Abu Daud at-Tirmidzi,Ibnu Majah,dan Imam Ahmad dari 'Aisyah r.a.). Hadist 'Aisyah ini menjelaskan bahwa: Akad nikah yang akan dilaksanakan tanpa izin

⁴⁶ Yunus Mahmud . *op.cit*, halaman 53

wali, batal hukumnya.

Persetujuan yang dilakukan atas dasar anggapan halai, maka laki-laki pelaku harus membayar mahar mitsil. Wanita yang tidak mempunyai wali karena berselisih dengan walinya, atau walinya ghaib, atau memang tidak ada walinya, maka yang menjadi walinya adalah sultan atau hakim. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah r.a nabi bersabda, "Janganlah menikahkan wanita akan wanita lain dan jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni). Dari hadis ini terlihat bahwa seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan memerlukan adanya seorang wali.

Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali, dasar hukumnya adalah; Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230: "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) , maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain. Q.S. al-Baqarah ayat 234: "Apabila isteri-isteri (yang suaminya telah meninggal) telah selesai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat mengenai diri mereka. Dari kedua ayat ini terlihat jelas bahwa hal itu ditujukan kepada para wanita, dan bukan kepada wali.

Ad c) Syarat-syarat wali.

Enam Syarat Sah Menjadi Wali Nikah ⁴⁷

1. Islam
2. Baligh (sekurang-kurangnya sudah berumur 15 tahun)
3. Berakal - orang gila, mabuk dan orang yang sangat bodoh tidak sah menjadi wali
4. Laki-laki
5. Adil
6. Merdeka

Jika walinya buta atau bisu, maka selama dia dapat memahami isyarat serta

⁴⁷ Fadhil A.Nur, *Hukum Islam dalam kerangka teori fiqh dan tata hukum Indonesia* , Medan: Pustaka Widyasarana, 1995, hal.173

tulisan dan memenuhi syarat sah menjadi wali

Ad d) Urutan-urutan orang yang boleh menjadi wali.

disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Ad e) Macam-macam Wali

Perwaliannya itu adakalanya atas harta benda dan adakalanya atas pribadi seseorang, perwalian atas harta benda orang itu sebelum cukup umur, berakal, baligh, dan pandai. Sedangkan atas pribadi berupa pemeliharaan dan pendidikan. Dan, perwalian dalam perkawinan ini termasuk dalam perwalian atas pribadi seseorang. Semuanya itu termasuk dalam perwalian khashah (wali Khusus). Selain itu, dikenai pula perwalian amah (wali umum), yaitu perwalian yang lebih luas, yang meliputi orang banyak dalam suatu wilayah atau mengenai urusan urusan kenegaraan. Dari macam-macam perwalian di atas, yang akan dibahas disini adalah wali dalam perkawinan seseorang.

▪ Syarat bagi Saksi

Dewasa ini kita sering melihat atau bahkan memilih saksi pernikahan dari sem-barang orang yang kebetulan hadir di tempat walimatul aqdi. Padahal Nabi mem-persyaratkan saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَمَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

*“Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali juga adil, pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka bata”*¹.

Pengertian adil sebagaimana dijelaskan dalam *Zaitunah al Iqqah* hal. 115 adalah :

إلى أن قال وهما من لا يُعرف لهما مُقيم... من غلبت طاعته صغائره: والعقل

“Adil adalah orang yang ketaatan (kepada Allah) nya lebih dominan dari dosa kecilnya... sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya”.

- Syarat Melaksanakan Ijab Kabul; menurut Imam Bukhari berdasarkan hadist-hadist dalam bab nikah yang diteliti olehnya. Yang penting dalam proses ijab kabul adalah lafaz yang difahami oleh kedua belah pihak serta dua saksi yang menjelaskan kehendak dan persetujuan untuk menikah atau menjadi suami dan isteri. Apabila proses itu berlaku maka perkawinannya sah.⁴⁸

⁴⁸ Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996. Hal.273

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Penulis membutuhkan hal-hal yang bersifat analitis, konseptual, serta teoritis, sehingga dapat melihat studinya dengan perspektif teoritis dalam mengungkapkan hal-hal yang ada di penelitian ini, agar penulis tidak mengalami kesulitan dalam meneliti sehingga dapat menjalankan penelitian ini. Lokasi penelitian akan dilakukan di Jakarta dan Bekasi karena di kota besar inilah disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, sosial budaya masyarakat, kelompok etnik, pola hidup, hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih majemuk.

Dengan menggunakan metode penelitian diskriptif, dalam penulisan ini akan dijelaskan:

1. Metode penelitian
2. Ruang lingkup penelitian
3. Batasan Obyek Penelitian
4. Karakteristik Data
5. Pendekatan Penelitian
6. Metode studi Kasus
7. Metode pengumpulan data
8. Keabsahan Data
9. Metode Analisis data
10. Langkah-langkah penelitian

III.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang.⁴⁹ Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membanding-

⁴⁹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LKiS. 2007

kan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain⁵⁰.

Pada penelitian⁵¹ deskriptif kualitatif penulis hanya akan mendeskripsikan proses penelitian dengan demikian penulis tidak akan melakukan pengukuran yang menggunakan formula statistik atau dengan hitungan-hitungan lainnya. Dan penulis akan menekankan atau menonjolkan proses dan makna (perspektif subyek)nya yaitu pada intinya studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya⁵². Dengan memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu dan sebagai bahan penjas agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan karena penulis akan bertolak dari data. Memang penelitian ini jauh lebih subyektif daripada penelitian kuantitatif tetapi penulis akan melakukan penjelajahan terbuka dengan mewawancarai partisipan yaitu orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya⁵³ dalam hal ini Zainun Kamal secara mendalam, hasil wawancara /data akan dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam kalimat yang mudah dipahami.

III.2. Ruang Lingkup Penelitian,

Ruang lingkup penelitian meliputi dua hal yang utama yaitu, pertama, batasan terhadap obyek penelitian hanya penulis fokuskan pada Zainun Kamal saja karena salah satu pemikir Islam yang telah melakukan perkawinan beda agama dengan menikahkan para muslimah dengan non muslim, dan yang kedua, fatwa para ulama yang mempunyai karakteristik data yang terkait dengan obyek penelitian

⁵⁰ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Hal.14.

⁵¹ Nawawi, 2003 : dikuti dari <http://islamkuno.com>

⁵² Salim, 2001: dikuti dari <http://islamkuno.com>

⁵³ Sukmadinata, 2006: 94 Dikutip dari <http://www.damandiri.or.id/file/dwiastutiunairbab4.pdf>

dalam hal ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang perkawinan beda agama.

III.3. Batasan Obyek Penelitian

Batasan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini berkisar pada: dasar apa saja yang dilakukan oleh Zainun Kamal dalam menikahkan muslimah dengan pasangannya yang berbeda agama, karena dia sebagai pemikir Islam yang dipercaya pendapatnya oleh masyarakat dan sebagai tempat bertanya jika masyarakat mempunyai masalah dengan menyelesaikan masalahnya menurut agama Islam, hal ini sangat bertolak belakang dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan peran dari Kantor Catatan Sipil serta lembaga hukum dalam hal menangani perkawinan beda agama yang masih menjadi kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia, karena sangat bertentangan antara hukum yang berlaku dengan realita sosial masyarakat yang terjadi belakangan ini, dan sebuah penelitian haruslah berhasil menemukan jawaban terhadap suatu masalah penelitian, karena itu penulis dalam tahap awal berusaha untuk memilih suatu pokok masalah yang akan diteliti berdasarkan suatu peristiwa yang dijelaskan lebih mendalam mengenai latar belakang masalah, dengan meneliti kasus perkawinan beda agama yang telah dilakukan oleh para pemikir Islam terkemuka yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap ummat Islam di Indonesia dengan demikian semua ini akan membantu dalam mengemukakan penelitian ini.

III.4. Karakteristik Data

Karakteristik data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kasus yaitu mengenai data kegiatan perkawinan beda agama yang dilakukan Zainun Kamal, berdasarkan keyakinan Zainun Kamal akan kebenaran pada ijtihad yang dilakukannya, yang berfrekuensi yang cukup tinggi dan masih terus berlanjut, ditambah lagi, Zainun Kamal pernah diwawancarai salah satu radio broadcasting yang direlay oleh 200 radio broad casting dan disiarkan ke seluruh Indonesia. Walaupun Zainun Kamal tidak ingin mempropagandakan hasil ijtihadnya itu, dan dia hanya akan membantu pasangan yang ingin kawin beda agama yang datang

kepadanya saja, tetapi di Sumatera Barat banyak yang menikah beda agama sehingga para pemuka agama di Sumatera Barat meminta pertanggungjawabannya.

Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini adalah perkawinan beda agama, yang dalam masyarakat Indonesia merupakan realitas sosial yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat muslim, bahkan di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan cinta kasih, karena itu untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

III.5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis berlandaskan filosofi humanistik⁵⁴ yang ditujukan agar dapat memahami suatu masalah peristiwa, peneliti berusaha memahami arti peristiwa / kejadian perkawinan beda agama yang dilarang itu dan kaitan-kaitannya terhadap situasi-situasi tertentu. Yaitu yang terkait langsung dengan gejala gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia yang terkait dengan masalah-masalah yang timbul. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati suatu Hipotesis⁵⁵ dengan maksud menemukan "fakta" atau "penyebab" dalam hal ini penulis berusaha menyelami pengalaman hidup Zainun Kamal sampai lahirnya ijtihad boleh kawin lintas agama.

⁵⁴ Sadulloh, hal.173, *Pengantar Filsafat Ilmu*. humanistik menekankan pada kebebasan personal, pilihan, kepekaan dan tanggungjawab personal.

⁵⁵ Dikutip dari : <http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis>.

Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme⁵⁶ yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.⁵⁷ Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan yang humanis, yaitu peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berfikir secara netral, tidak ada keberfahaman⁵⁸, karena peneliti berpendapat bahwa pendapat, pengalaman, perasaan, dan pengetahuan partisipan yang dalam penelitian ini yaitu Zainun Kamal, adalah penting, dalam penelitian ini penulis tidak melihat benar atau salah karena semua data/hasil wawancara antara penulis dengan Zainun Kamal adalah penting.

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu dan dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sebagai sebuah penelitian maka data yang dikumpulkan berasal dari sumbernya dan hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya hanya berlaku pada data yang diselidiki. Metode humanistik sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap individu, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.⁵⁹

Metode pendekatan humanistik atau strategi dalam penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Dalam konteks tulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pengertian yang pertama yaitu sebagai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan humanistik adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan pemikiran, pandangan Zainun Kamal dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperang-

⁵⁶ opcit, hal. 178, konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses.

⁵⁷ Sukmadinata, 2006: 94 Dikutip dari <http://www.damandiri.or.id/file/dwiastutiunairbab4.pdf>

⁵⁸ Subiyanto Ibnu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gunadarma, 1993, hal. 2

⁵⁹ Nawawi, 2003 : dikuti dari <http://islammkuno.com>

kat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya.⁶⁰

Secara ringkasnya yang menjadi ciri dari metode pendekatan humanistik ini adalah kedalaman analisisnya pada kejadian maupun fenomena tertentu.

III.6. Metode Studi Kasus

Metode Studi Kasus yang akan dilakukan pada penelitian ini berdasarkan studi kasus jenis *Comprehensive Approach* dengan menggunakan satu obyek (*single case study*). Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu dalam konteks kehidupan nyata (*real life*), bersifat temporer dan spesifik. Penelitian ini melibatkan kontak langsung dengan obyek penelitian, bersifat detail, mendalam dan menyeluruh (*holistic*). Dalam studi kasus, peneliti merupakan instrument riset utama. Untuk keperluan analisis, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data triangulasi (*triangulation*) yang melibatkan observasi, interview dan dokumentasi (Yin 2003).

Secara umum ada dua jenis penelitian studi kasus yaitu *Internship Case Study / Problem Solving Approach* dan *Case Study Research / Comprehensive Approach*. Jenis yang pertama cenderung berkaitan dengan aspek praktis, yaitu bagaimana memecahkan kasus yang dihadapi suatu organisasi dengan pendekatan ilmu manajemen (misalnya pemecahan kasus dengan analisis SWOT). Jadi studi kasus ini bersifat sangat sederhana. Penelitian kasus yang sesungguhnya adalah pendekatan yang kedua. Pendekatan ini dilakukan secara komprehensif dan analisis yang dilakukan didasarkan pada teori yang berasal dari berbagai disiplin ilmu sosial tidak hanya ilmu manajemen. Pendekatan ini adalah pendekatan yang diharapkan sebagaimana penelitian yang dilakukan dalam ilmu sosial lainnya.

Studi kasus menarik untuk dilakukan karena beberapa alasan berikut ini (Yin 2003):

1. Bersifat fleksibel (tidak ada formula khusus untuk melaksanakannya tergantung pada fenomena yang diteliti)

⁶⁰ Salim, 2001: diikuti dari <http://islamkuno.com>

2. Mampu memahami praktik dalam dunia nyata, sehingga peneliti dapat mengalami realita seperti yang dialami obyek yang diteliti dan memungkinkan "menangkap" keunikan obyek (bisnis dalam praktik)
3. Mampu mengexplore isu-isu yang susah dipahami karena berbagai faktor
4. Mampu menjawab pertanyaan "what, why, and how" atas fenomena yang diteliti

Atas dasar alasan tersebut, studi kasus dapat didesain dengan menggunakan satu obyek (*single case study*) atau multiple obyek (*multiple case study*). *Single case study* cocok diterapkan untuk meneliti obyek yang betul-betul unik dan spesifik sehingga obyek tersebut berbeda dengan yang lain. Sementara itu, *multiple case study* dapat dipilih jika tujuan penelitian adalah untuk membandingkan satu obyek dengan obyek lain (*cross-site comparison*) sesuai fenomena yang diteliti (Yin 2003).

III.7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pendekatan triangulasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengumpulan data dari sumber yang langsung memberikan data, berdasarkan teknik pengumpulan data wawancara semi berstruktur yaitu dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara berstruktur karena penulis pernah menjadi siswanya dalam kajian Tasauf, sehingga lebih santai, hal ini penulis lakukan dengan tujuan menemukan permasalahan lebih terbuka, dan penulis melakukan observasi partisipatif yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan dan mendengar apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti tetapi dalam meneliti penulis tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan, jika penulis rasakan tidak ada informasi lagi, penulis hentikan penelitian ini.

Sedangkan tahapan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu data tersebut diklasifikasikan dan

dideskripsikan sesuai perumusan masalah penelitian ini. Atas dasar konsep tersebut, maka teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara;

Bentuk wawancara tak berstruktur⁶¹(wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian). Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain tokoh-tokoh atau orang-orang yang memiliki kompetensi dalam penelitian ini seperti Zainun Kamal tokoh Islam yang menikahkan pasangan Deddy Corbuzier (non muslim) dengan Kalina (beragama Islam) dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.

2. Observasi Partisipatif Tersamar yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan dan mendengar apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti tetapi dalam meneliti penulis tidak berterus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Biasanya pendekatan triangulasi juga digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data sumber data yang telah ada sehingga menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu disuatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula. Penelitian ini penulis mencoba menganalisis pandangan dan pendapat Zainun Kamal yang telah menikahkan para muslimah dengan pasangan yang berbeda agama sehingga dapat informasi tentang permasalahan perkawinan beda agama dan memberi pengertian pada masyarakat secara akademis tentang perkembangan perkawinan beda

⁶¹ Nasution, 2006: 72 : dikutip dari <http://www.damandiri.or.id>

agama. Disamping penulis mendapat data langsung melalui wawancara tetapi penulis juga mendapatkan data dari Paramadina dan Kantor Catatan Sipil Bekasi

III.8. Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*)⁶² dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat⁶³. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada⁶⁴. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan memanfaatkan sumber, berarti membandingkan data hasil observasi dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan serta dengan isi dokumen yang terkait, dan dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber, hasil pekerjaan penulis dan

⁶² Kouzes, posner. *Credibility*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1996. hal. 7

⁶³ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 22

⁶⁴ *Ibid*, hal. 25

hasil wawancara terhadap subjek yang ditekankan pada penerapan metode bantuan alat pada efektif membaca.

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan yang diteliti, rinci dan terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap subjek agar data yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengecekan teman sejawat/kolega dilakukan dalam bentuk diskusi mengenai proses dan hasil penelitian dengan harapan untuk memperoleh masukan baik dari segi metodologi maupun pelaksanaan tindakan.

III.9. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.⁶⁵ Dalam berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada sejumlah teori dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁶⁶ Analisis dari data kualitatif secara khas adalah satu proses yang interaktif dan aktif. Penulis sering membaca data naratif yang didapat berulang-ulang, dalam mencari arti dan pemahaman-pemahaman lebih dalam. Analisis data kualitatif adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Yang merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, usul dan pertengahan. Morse dan Field (1995)

Beberapa kaum intelektual memainkan peran dalam analisis kualitatif. Morse dan Field (1995) mengenali empat proses-proses:

1. Memahami;

⁶⁵ Patton, 1990 : dikutip dari <http://rumahbelajarsikologi.com>

Awal proses analitik, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan data dan belajar mencari "apa yang terjadi." Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan data baru tidak ditambahkan dalam uraian. Dengan kata lain, pemahaman diselesaikan bila kejenuhan telah dicapai.

2. Sintesis;

Sintesis meliputi penyaringan data dan menyatukannya. Pada langkah ini, peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang "khas" mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

3. Teoritis

Meliputi sistem pemilihan data. Selama proses teori, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah "cocok" dengan data. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

4. Recontextualisasi


Proses dari recontextualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki. Di dalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

III.10. Langkah- langkah Analisis Data


Penelitian ini memiliki Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Mengorganisir data: tahapan ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada melalui dari berbagai sumber yang telah didapatkan, antara lain buku-buku referensi, data-data media cetak dan elektronik, informasi wawancara dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian ini.

2. Reduksi data: setelah data yang dikumpulkan di telaah dan dipelajari, tahap berikutnya adalah melakukan reduksi data, sehingga data yang dihasilkan dapat di klasifikasikan dan dapat dianalisis dengan baik.
3. Penyajian Data: penyajian data maksudnya agar dalam melakukan hal-hal yang akan dijalani pada saat menganalisis data dapat dipahami dan dimengerti.
4. Kesimpulan: tahapan terakhir dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya adalah dengan menyimpulkan data



Model Konseptual Metodologi Penelitian



BAB IV.
PANDANGAN PEMIKIR ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN BEDA AGAMA

IV.1. Analisis Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan bagi mereka yang berbeda agamanya. Yang diatur dan dicatat menurut undang-undang ini, adalah perkawinan dimana calon mempelainya memeluk Agama yang sama. Untuk mereka yang beragama Islam dicatat pada Kantor Urusan Agama (K.U.A). Untuk yang beragama Kristen dicatat pada Kantor Catatan Sipil. "Perkawinan berbeda Agama" ini tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, hal ini karena memang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan demikian pula menurut ajaran Agama, baik Islam maupun Kristen, terdapat ketentuan tentang halangan dalam melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri yang memeluk Agama yang berbeda.

Dalam kasus ini yang menjadi pokok perkara ialah seorang wanita yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi calon mempelai pria mempunyai agama dan kepercayaan yang berlainan, mereka datang menghadap Kantor Urusan Agama (K.U.A) memohon agar perkawinannya mereka ini dapat dilangsungkan menurut Agama Islam, Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan perkawinan mereka dengan alasan, bahwa calon suami pemohon memeluk Agama Kristen. Tetapi mereka tetap melangsungkan pernikahannya, bagaimana hal itu bisa terjadi.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara hukum positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diperbolehkan,⁶⁶ karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perka-

⁶⁶ Irianto Sulistyowati, *Parempuan dan hukum*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal 167

winan beda agama diantara para artis dan orang biasa. Ternyata banyak jalan menuju perkawinan beda agama misalnya menikah di luar negeri kemudian melapor ke Kantor Catatan Sipil dan Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan sertifikat nikah. Dengan demikian mereka melakukan kawin beda agama tetapi tidak melanggar hukum perkawinan di Indonesia. Jadi bagaimana perkawinan tersebut menurut hukum agama?

IV.1.1. Pendapat Zainun Kamal

Menurut pendapat Zainun Kamal: "bahwa yang utama kita harus berpegang teguh pada Quran dan Hadist, dilarang hukumnya mengawinkan baik pria muslim mau pun wanita muslimah dengan wanita musrik atau pria musrik hal ini dapat terlihat pada surat al-Baqarah ayat 221 seperti berikut;

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik walau pun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka itu mengambil peajaran", (Q.S.2:221).

Tetapi pria muslim bisa mengawini wanita ahlu alkitab sesuai dengan surat al-Maidah ayat 5 seperti berikut ini;

"... (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi al-kitab sebelum kamu ..." (Q.S.10:5)

Pada surat al-Maidah ayat 5, sering diartikan juga oleh orang, bahwa hanya pria saja yang dibolekan menikah dengan wanita ahlu alkitab, yang secara otomatis pengertiannya bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria ahlu alkitab, padahal tidak begitu, didalam al-Quran maupun Hadist tidak ada larangan wanita muslimah menikah dengan pria ahlu alkitab, dan perlu digaris bawahi dalam hal ini arti ahlu alkitab adalah kitab yang dimiliki oleh agama yang menganut monoteisme. Dengan demikian menurut Zainun Kamal wanita muslimah boleh menikah dengan pria ahlu alkitab, contohnya anak Rasulullah SAW,

Zaenab menikah dengan non muslim, tetapi karena terjadi banyak permusuhan maka disuruh bercerai, jadi alasannya karena permusuhan, masih pendapat Zainun Kamal bahwa urusan manusia dengan Allah telah diatur dalam al-quran dan hal itu mutlak dan tidak bisa dirubah kecuali diperintah, berbeda dengan kehidupan sosial, kita bebas berbuat, kecuali kalau ada larangan, kita kawin boleh dengan siapa saja kecuali dilarang misalnya kita kawin dengan ibu, saudara kandung dll, tidak ada teks yang tegas dalam al-Quran melarang wanita muslimah menikah dengan pria ahlu alkitab, manusia boleh berjihad karena jika manusia berjihad dan hasilnya salah tetap mendapat satu pahala, jika benar mendapat dua pahala, Soal pernikahan laki-laki non Muslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijthadi, karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijthad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya selama masih dalam koridor monoteisme”.

Dengan dasar pendapat atau pandangan itulah Zainun Kamal menikahkan para muslimah dengan pria ahlu alkitab, salah satu pasangan yang telah dinikahkan oleh Zainun Kamal adalah pasangan selebriti Deddy Corbuzier dengan Kalina yang sempat menggemparkan masyarakat.

IV.1.2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu alkitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Jadi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama baik antara muslimah dengan pria bukan muslim atau pun sebaliknya antara muslim dengan wanita bukan muslim.

Dasar keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah;

1. Firman Allah SWT dalam al-Quran;

- 1) Surat al-Nisa ayat 3
- 2) Surat al-Rum ayat 21
- 3) Surat al-Tahrim ayat 6
- 4) Surat al-Maidah ayat 5
- 5) Surat al-Baqarah ayat 221
- 6) Surat al-Mumtahanah ayat 10
- 7) Surat al-Nisa ayat 25

2. Hadist Rasulullah SAW

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal :

- (i) karena hartanya;
- (ii) karena (asal-usul) keturunannya;
- (iii) karena kecantikannya;
- (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a)

3. Ka'idah Fiqih :

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan. Dengan dasar pertimbangan:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

IV.1.3 Analisis Pemahaman al-Quran tentang Hukum Perkawinan Muslimah dengan Non Muslim

PANDANGAN PEMIKIR ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

AYAT-AYAT ALQURAN	ZAINUN KAMAL	MAJELIS ULAMA INDONESIA
Surat Al-Baqarah ayat 221	muslim dan muslimah haram menikah dengan MUSYRIK	muslim dan muslimah haram menikah dengan MUSYRIK
Surat Al-Muntahanah ayat 10	muslimah haram ditikahkan dengan KAFIR	muslimah haram ditikahkan dengan KAFIR
Surat Al-Maidah ayat 5	muslim halal menikah dengan ahli kitab	muslim halal menikah dengan ahli kitab
	hasil ijtihad: muslimah boleh ditikahkan dengan ahli kitab	hasil ijtihad: muslim haram menikah dengan ahli kitab

Sumber: Hasil analisis Penulis

Pendapat Zainun Kamal dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut menggunakan surat dan ayat yang sama dari al-Quran yaitu surat al-Maidah ayat 5 tetapi menghasilkan pendapat yang berbeda dan sangat bertolak belakang, tentu ada salah satu pendapat yang kurang tepat, dan hal itu sangat membingungkan dan meresahkan masyarakat, seharusnya para pemikir Islam ada yang mencoba meluruskan perbedaan pendapat tersebut berdasarkan pengetahuan dan hukum Islam serta hasilnya langsung dinyebarkan dan disosialisasikannya, agar masyarakat tidak saling tuduh tanpa pengetahuan sehingga yang paling fatal adalah menyebabkan perpecahan umat Islam tetapi harus juga diyakini bahwa di balik semua perbedaan itu, pasti ada hikmah Allah yang indah karena al-Quran sendiri mengatakan tidak akan ada perbedaan pemikiran karena al-Quran adalah firmanNya pada surat an-Nissa ayat 82 yaitu:

“Seandainya (Al-Quran ini) datangnya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalam (kandungannya) ikhtilaf (kontradiksi) yang banyak” (QS 4:82).

Para pemikir Islam pun bersepakat bahwa *naskh* yang digunakan untuk berargumentasi yaitu dengan syarat kontradiksi, antara lain, adalah persamaan subjek, objek, waktu, dan lain-lain syarat yang sangat ketat. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yaitu:

"Kami tidak me-naskh-kan satu ayat atau Kami menjadikan manusia lupa kepadanya kecuali Kami mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding. Apakah Kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu". (Al-Baqarah ayat 106)

Surat Al-Nahl ayat 101:

Apabila Kami mengganti satu ayat di tempat ayat yang lain dan Tuhan mengetahui apa yang diturunkannya, maka mereka berkata sesungguhnya engkau hanyalah pembohog". (Surat Al-Nahl ayat 101)

Karena itu pada penelitian ini penulis berusaha untuk memahami subyek dari kerangka berfikir secara netral, tidak ada keberfihakan, karena peneliti berpendapat bahwa pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan partisipan yang dalam penelitian ini adalah Zainun Kamal, adalah penting, dalam penelitian ini penulis tidak melihat benar atau salah karena semua data/ hasil wawancara antara penulis dengan Zainun Kamal adalah penting. Karena itu penulis akan berusaha mendapatkan informasi tentang permasalahan perkawinan beda agama dan memberi pengertian pada masyarakat secara akademis tentang pemahaman hukum Islam pada perkawinan beda agama.

Jika kita melihat hirarki hukum Islam maka kekuatan tertinggi hukum adalah al-Quran, dan yang kedua adalah diambil dari hadis selanjutnya yang ketiga adalah ijma yaitu ijtihadnya para ulama. Maka al-Quran sebagai hukum dengan kekuatan tertinggi, yang pertama kali akan penulis nalisis pemahamannya yaitu pada surat surat al-Maidah ayat 5 yaitu;

"... (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi al-kitab sebelum kamu ..." (Q.S.10:5)

Pada surat al-Maidah ayat 5 pria muslim dihalalkan menikah dengan wanita ahlu alkitab, pemahaman Zainun Kamal, Jika sudah pasti pria muslim boleh kawin dengan wanita ahul kitab, maka hukum itu bisa juga berlaku bagi wanita-wanita muslimah walau pun tidak disebutkan, karena manusia diberi kebebasan untuk berfikir, atau berijtihad, pendapat Zainun Kamal bahwa urusan manusia dengan Allah telah diatur dalam al-Quran dan hal itu mutlak dan tidak bisa dirubah kecuali diperintah, berbeda dengan kehidupan sosial, kita bebas berbuat, kecuali kalau ada larangan, kita kawin boleh dengan siapa saja kecuali dilarang misalnya kita kawin dengan ibu, saudara kandung dll, tidak ada teks yang tegas

dalam al-Quran melarang wanita muslimah menikah dengan pria ahlu alkitab. Sedangkan pendapat Majelis Ulama Indonesia justru sebaliknya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu alkitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah, padahal di al-Maidah ayat 5 pria muslim dibolehkan, apalagi perkawinan bagi wanita muslimah dengan ahlu alkitab yang tidak disebutkan boleh atau tidaknya, logikanya sudah pasti haram. Maka pokok utamanya adalah pemahaman ahlu alkitab, siapakah ahlu alkitab?

Ahlu alkitab

Ahlu alkitab (*Ahl al-Kitāb*) adalah sebutan dalam Al-Qur'an untuk kaum beragama Nasrani (Kristen) dan Yahudi. Dinamakan demikian karena pada keduanya menurut ajaran Islam, Allah menurunkan Kitab Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa. Dengan kedatangan Nabi Muhammad dan diturunkannya Al-Quran, ahlu alkitab ini ada yang menerima dan ada yang menolak kerasulan Muhammad maupaun kebenaran Al-Quran dari Allah. Penafsiran secara umum diterima bahwa kitab-kitab sebelum datangnya Islam adalah Taurat, Zabur dan Injil⁵⁷. Jika melihat surat Rasulullah SAW kepada pembesar bangsa Romawi, Hera klius, surat tersebut sebagai berikut;

Surat Rasulullah SAW kepada pembesar bangsa Romawi, Heraklius, sebagai berikut :

Dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya
Kepada Heraklius, pembesar Bangsa Romawi

Keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah (Islam), amma ba'du,

Maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam, Islamlah pasti engkau akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. Tetapi jika engkau berpaling, maka sesungguhnya engkau (berdosa) dan akan menanggung dosa rakyatmu dan (kemudian beliau SAW mengutip firman Allah surat Ali Imran ayat 64:

"Katakanlah, Hai Ahlu alkitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali

⁵⁷ Handrianto Budi, *Perkawinan beda agama dalam syariat Islam*, Jakarta: Penerbit Khairul Bayaan, 2003, hal.55

Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian lain Ilah selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah, Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”

(HR. Al Bukhari no. 7 dan Muslim no. 1773)

Fiqh Hadits :

Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada pembesar Romawi, Heraklius yang beragama nasrani (Kristen) yang mana di dalam suratnya Rasulullah SAW mengutip firman Allah SWT, Hai Ahlu alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa pembesar Romawi yang bernama Heraklius adalah seorang ahlu alkitab. Jadi yang dimaksud ahlu alkitab adalah orang-orang yang beragama yahudi dan Nasrani baik yang dahulu dan sekarang, yang belum merubah kitab mereka (Taurat dan Injil) atau pun yang telah merubah kitab mereka. Karena pada masa Rasulullah SAW atau masa Heraklius, isi kitab Taurat dan Injil telah banyak mengalami perubahan.

Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Muadz bin Jabal ra. ⁶⁸ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman,

إنك ستأتي قوم أهل الكتاب فإذا جنّتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله
و أنا محمد رسول الله

yang artinya: sesungguhnya engkau akan menjumpai kaum ahlu alkitab, jika engkau

bertemu dengan mereka maka dakwahkanlah bahwa tiada tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya, dari Abdullah bin Abbas ra.)

Sebenarnya dalam al-Quran sering surat yang satu menerangkan surat lain atau surat yang satu menguatkan surat lain atau surat yang satu menjelaskan surat yang lain, atau surat yang satu menyokong surat lain dengan demikian jika memahami satu ayat al-Quran sebaiknya dilihat juga ayat-ayat atau surat-surat

68 Disarikan dari buku Al Masaa-il Jilid 5, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, Darus Sunnah Press, Jakarta, Cetakan Pertama, November 2005, Hal. 162-169

lainnya yang berkesesuaian,⁶⁹ misalnya pada permasalahan penelitian ini adalah masalah perkawinan sebaiknya surat-surat atau ayat-ayat yang menyangkut hal perkawinan dijadikan pertimbangan juga, untuk lebih jelasnya akan kita lihat surat-surat dalam al-Quran yang ayat-ayatnya membicarakan tentang perkawinan;

1. Surat al-Baqarah ayat 221 seperti berikut;

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik walau pun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka itu mengambil pejalaran", (Q.S.2:221).

Dalam ayat tersebut dilarang menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin, lalu siapakah orang-orang musyrik itu? orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Musyrik pada dasarnya hanya diberikan kepada yang memang ajaran dasarnya politeisme.

Menurut Imam Al Ashfahani Al Syirkul adziim /syirik besar yaitu menetapkan sekutu bagi Allah. Berdasarkan firman Allah:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar" (An-Nisa:48).

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya". (An-Nisa:116)

Maka pada surat al-Baqarah ayat 221 baik Zainun Kamal maupun Majelis Ulama Indonesia adalah sama, yaitu mereka setuju haram hukumnya mengawinkan baik pria muslim mau pun wanita muslimah dengan wanita musyrik atau pria

⁶⁹ Baidan Nashruddin, *Metode penafsiran al-Qur'an: kajian kritis terhadap ayat-ayat yang beredaksi mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal.70

musyrik, karena jelas teks pelarangannya, maka pemahaman yang harus mendalam adalah pengertian siapakah musyrik itu. Untuk dapat memahami musyrik lebih dalam lagi perlu kita melihat surat al- al-Muntahanah ayat 10 yang juga berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Dalam surat al-Muntahanah ayat 10 dikatakan sebagai berikut;

" ... Mereka (wanita-wanita mukminat) tiada halal bagi orang-orang kafir itu " (Q.S.LX: 10)

Ayat ini adalah teks yang tegas melarang wanita muslimah dengan pria kafir dan haram hukumnya. Baik Zainun Kamal mau pun Majelis Ulama Indonesia adalah sama, yaitu mereka setuju haram hukumnya mengawinkan baik pria muslim mau pun wanita muslimah dengan wanita kafir atau pria kafir, karena jelas teks pelarangannya, maka pemahaman yang harus mendalam adalah pengertian siapakah kafir itu.

Kafir adalah orang yang ingkar, yang tidak beriman (tidak percaya) atau tidak beragama Islam. Dengan kata lain orang kafir adalah orang yang tidak mau memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum Allah atau hukum Islam disampaikan melalui para Rasul (Muhammad SAW) atau para penyampai dakwah/risalah. Perbuatan yang semacam ini disebut dengan kufur. Kufur pula bermaksud menutupi dan menyamarkan sesuatu perkara. Sedangkan menurut istilah ialah menolak terhadap sesuatu perkara yang telah diperjelaskan adanya perkara yang tersebut dalam Al Quran. Penolakan tersebut baik langsung terhadap kitabnya ataupun menolak terhadap rasul sebagai pembawanya.⁷⁰

'Sesungguhnya orang kafir kepada Allah dan RasulNya, dan bermaksud membedakan antara Allah dan RasulNya sambil mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebahagian (dari Rasul itu / ayat Al Quran) dan kami kafir (ingkar) terhadap sebahagian yang lain. Serta bermaksud (dengan perkataannya itu) mengambil jalan lain diantara yang demikian itu (iman dan kafir).
(Surat An Nisaa' ayat 150)

Mereka orang kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk mereka itu siksaan yang menghinakan" (Surat An Nisaa' ayat 151)

Macam-macam Kafir.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, Jakarta: Penerbit Pembimbing Masa, 1967, hal.106

1. Kafir yang sama sekali tidak percaya akan adanya Allah, baik dari segi lahir dan batin seperti Raja Namrud dan Firaun.
2. Kafir jumud (artinya membantah). Orang kafir jumud ini pada hatinya (pemikirannya) mengakui akan adanya Allah tetapi tidak mengakui dengan lisannya, seperti Iblis dan sebagainya.
3. Kafir 'Inad .Orang kafir 'Inad ini, adalah hati mereka (pemikiran) dan lisannya mengakui terhadap kebenaran Allah, tetapi tidak mau mengamalkannya , mengikuti atau mengerjakannya seperti Abu Talib.
4. Kafir Nifaq yaitu orang yang munafik. Yang mengakui diluarnya, pada lisannya saja terhadap adanya Allah dan Hukum Allah, bahkan suka mengerjakan Perintah Allah, tetapi hatinya (pemikirannya) atau batinnya tidak mempercayainya.

Tanda-tanda Orang Kafir.

1. Suka memecah/membedakan antara perintah dan larangan Allah dengan RasulNya.
2. Kafir (ingkar) akan perintah dan larangan Allah dan RasulNya.
3. Iman kepada sebahagian perintah dan larangan Allah (dari Al Quran), tetapi menolak sebahagian daripadanya.
4. Suka berperang dijalan Syaitan (Thoghut).
5. Mengatakan Nabi Isa AL Masih adalah anak Tuhan.
6. Agama menjadi bahan senda gurau atau permainan.
7. Lebih suka kehidupan duniawi, tanpa menghiraukan hukum Allah yang telah diturunkan.
8. Mengingkari adanya hari Akhirat, hari pembalasan dan syurga dan neraka.
9. Menghalangi manusia ke jalan Allah.

Selanjutnya jika kita melihat surat al-Bayyinah ayat 6

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahlu alkitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (QS. Al-Bayyinah: 6)

Pada ayat ini adalah teks yang tegas menjelaskan orang-orang kafir adalah ahlu alkitab dan orang-orang musyrik. Maka surat al-Bayyinah menjelaskan bahwa ahlu alkitab termasuk orang-orang kafir, dikuatkan dengan surat al-Maidah ayat 73, ayat 75:

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih".(surat al-Maidah ayat 73)

"Al-masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul, yang Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahlu alkitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu)".(al-Maidah ayat 75)

sedangkan orang-orang kafir dalam surat al-Muntahanah ayat 10 tidak halal hukumnya bagi wanita-wanita muslimah.

Hasil Ijtihad Zainun Kamal dan Hasil Ijtihad Majelis Ulama Indonesia

ZAINUN KAMAL	DASAR PEMIKIRAN	AYAT-AYAT ALQURAN
hasil ijtihad: muslimah boleh ditikahkan dengan ahli kitab maka muslim dan muslimah halal menikah dengan ahli kitab	Jika muslim boleh maka muslimah juga boleh karena tidak ada teks dalam al-Quran yang melarangnya	Surat Al-Maidah ayat 5
MAJELIS ULAMA INDONESIA	DASAR PEMIKIRAN	AYAT-AYAT ALQURAN
hasil ijtihad: muslim haram menikah dengan ahli kitab maka muslim dan muslimah Haram menikah dengan ahli kitab	Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada kemaslahatan karena ada gejala keresahan umat Islam	Al-Baqarah 219

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Menurut al-Quran tidak akan ada ikhtilaf apalagi ijtihad yang menghasilkan pendapat yang sangat bertolak belakang, tentu ada salah satu pendapat yang kurang tepat, dan hal itu sangat membingungkan dan meresahkan masyarakat, dan

ada usaha agar masyarakat tidak saling tuduh tanpa pengetahuan sehingga yang paling fatal adalah menyebabkan perpecahan umat Islam.

Hal ini dapat terlihat dalam :

1. surat an-Nisaa' ayat 82
2. Al-Baqarah ayat 106
3. Surat Al-Nahl ayat 101.

Analisis Wanita Muslimah Ditikahkan dengan Ahlu alkitab

DATA	ANALISIS	HASIL ANALISIS
Surat Al-Baqarah ayat 221	MUSYRIK haram bagi muslimah	muslimah haram ditikahkan dengan AHLU ALKITAB
Surat Al-Muntahanah ayat 10	KAFIR haram bagi muslimah	
Surat Al-Maidah ayat 5	AHLU ALKITAB halal bagi muslim	karena KAFIR adalah:
Surat Al-Bayyinah ayat 6	KAFIR adalah AHLU ALKITAB dan MUSYRIK	1. AHLU ALKITAB
Surat An Nisa, ayat 150	KAFIR adalah yang memisahkan Allah dengan Muhammad	2. Percaya Allah tidak percaya Muhammad sebagai rosulNya
Surat An Nisa ayat 151	KAFIR yang sebenar-benarnya	3. Mengatakan Allah salah satu dari tuhan mereka (FAHAM TRINITAS / 3 in 1)
surat al-Maidah ayat 73	KAFIR yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tuhan yang tiga (faham trinitas)	4. Isa al-Masih adalah rosul bukan tuhan
surat al-Maidah ayat 75	Isa al-Masih adalah rosul bukan tuhan	

Sumber: Hasil Analisis Penulis

IV.2. Analisis Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahlu alkitab

Dalam Agama Islam, pria muslim dibolehkan menikah dengan wanita ahlu alkitab seperti dalam Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat (5) yang artinya:

"... (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi al-kitab sebelum kamu ..."

Dalam hal ini pun terjadi silang pendapat diantara para ulama sendiri sehingga masyarakat menjadi rancu dalam pemahaman wanita ahlu alkitab. Tidak heran banyak pria Muslim yang menikah dengan Non Muslim sepanjang mereka

Non Muslim masih beragama. Misalnya perkawinan antara Jamal Mirdad dengan Lidya Kandow. Sebagian ulama membolehkannya, dengan harapan kelak istri yang non muslim tersebut masuk menjadi seorang muslimah. Sedangkan sebagian Ulama lain melarangnya dengan alasan bahwa wanita ahlu alkitab sudah tidak ada pada zaman sekarang. Dengan demikian jelaslah ada peristiwa pernikahan yang terjadi di Indonesia tetapi pernikahan-pernikahan tersebut telah menyimpang dari *pakem* hukum baik hukum Negara maupun hukum agama.

IV.2.1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Versus Pendapat Zainun Kamal

Perkawinan beda-agama merupakan suatu permasalahan dilematis bagi negara maupun warga negara Indonesia, hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat sehingga Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu alkitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pemikiran keutamaan kemafsadatan harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan ummat.

Sebagai sebuah instrumen, hukum memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan juga harus mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut. Pandangan ini dikembangkan oleh Roscoe Pound dengan teorinya "*Law as a tool of social engineering*". Salah satu langkah yang digunakan dalam teori ini adalah dengan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terutama pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan yang majemuk.

Sedangkan menurut Zainun Kamal pada wawancara yang disiarkan Radio 68H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 20 Juni 2002, fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah bukan larangan agama tetapi larangan karena kekuasaan, sebab Majelis Ulama Indonesia mempunyai kekuatan atau berkuasa secara politis strategis, maka Majelis Ulama Indonesia melarang laki-laki muslim tidak dibolehkan menikahi perempuan non-muslim, padahal hukum agama membolehkan.

IV.2.3. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Haram bagi Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahlu alkitab

Seperti pada perkawinan antara muslimah dengan non muslim, sebaliknya perkawinan muslim dengan ahlu alkitab, terjadi perbedaan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Pendapat Zainun Kamal dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut menggunakan surat dan ayat yang sama dari al-Quran yaitu surat al-Maidah ayat 5 tetapi menghasilkan pendapat yang berbeda dan sangat bertolak belakang, tentu ada salah satu pendapat yang kurang tepat.

surat al-Maidah ayat 5 yaitu;

"... (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi al-kitab sebelum kamu ... " (Q.S.10:5)

Perbedaan pendapat itu adalah dalam hal pengertian atau penafsiran mengenai ahlu alkitab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlu alkitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israil. Sedang bangsa lain yang ikut ikutan mengadopsi agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam kategori ahlu alkitab. Alasannya adalah Nabi Musa as, dan Nabi Isa as, tidak diutus kecuali kepada Bani Israil. Imam Khasim juga menegaskan bahwa orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw, seperti orang Kristen Arab dari Bani Taghlib, sebenarnya mereka tidak memegang ajaran kristen.

Demikian pula pendapat Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry mendefinisikan bahwa pengertian orang-orang ahlu alkitab adalah suatu generasi yang sudah musnah. Dengan demikian pemeluk agama Kristen tidaklah tergolong kedalam ahlu alkitab. Abu Al-A'la Maududi menyatakan bahwa kawin dengan wanita kitabiyah, walaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itupun hukumnya adalah makruh. Demikian pula pendapat Syaikh Al-Islam Abi Yahya Zaka riyya 'Ansori, menikah dengan ahlu alkitab itu makruh hukumnya, sebab dikhawatirkan akan terpengaruh oleh agama isterinya.

Adapun Sayyid Qutb lebih menekankan pentingnya ikatan lahir batin yang mencakup hubungan timbal balik yang menyeluruh dalam perkawinan. Maka

harus ada kesatuan hati yang mempertemukan ikatan yang tidak mudah dilepas antara suami isteri. Ikatan itu adalah kesamaan akidah agama. Ikatan perkawinan antara dua hati yang berbeda keyakinan sesungguhnya adalah ikatan yang palsu dan rapuh. Oleh karena itu Sayyid Qutb berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan (akidah) agama adalah haram hukumnya. Pendapat ini sekarang dianut oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan perkawinan antar agama, baik perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau ahlu alkitab, maupun perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.

Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Ulama Indonesia itu dengan alasan antara lain karena para ahlu alkitab sendiri telah merusak ajaran mereka yang banyak kesamaannya dengan Islam, telah merubah dari ajaran tauhid menjadi syirk, yang halal menjadi haram, dan demikian pula sebaliknya. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam al- Qur'an tadi adalah hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hasim dan Al Wahidi, yaitu permohonan izin dari Ibnu Mursid Al-Ghanawi untuk menikahi wanita musyrik yang terpendang dan sangat cantik, namun tidak diperkenankan oleh Rasulullah Saw

Dalam hadis yang lain, Al-Qadhi meriwayatkan, ketika Kaab bin Malik mohon restu kepada Rasulullah untuk mengawini wanita Yahudi atau Kristen, Rasulullah mencegah dan mengatakan Jangan! Sesungguhnya ia tidak dapat menjaga kehormatan benihmu. Dan Rasulullah lebih mengutamakan kesamaan akidah. Dalam hadis shahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda: " Dikawini wanita itu karena empat macam:

1. karena hartanya
2. karena kebangsawanannya
3. karena kecantikannya
4. karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, akan beruntunglah kamu". (H.R. Bukhari Muslim).

Dikalangan sahabat, yaitu Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah Nabi

wafat, juga telah melarang pria muslim terutama para pemimpin, untuk menikah dengan wanita ahlu alkitab. Hal ini berdasarkan atas perasaan khawatir diikuti oleh orang-orang Islam lainnya sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah disamping itu juga untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting di daerah yang baru diislamkan itu membocorkan rahasia Negara melalui isterinya yang ahlu alkitab itu.

Nampaknya pendapat Umar ini memang tepat, karena ternyata tidak bertentangan dengan nas al- Qur'an dan sunnah Rasul. Apalagi diterapkan dalam masyarakat dewasa ini, karena ternyata ada usaha-usaha dari pemeluk ahlu alkitab untuk menarik pemuda, Siradjuddin A.R, "Musykilan-Musykilan Kawin dengan Kitabiyah" pemuda muslim agar menikahi wanitanya, dan setelah itu tampak ada usaha dari pihak isteri untuk menarik suaminya yang muslim itu ke dalam agama Nasrani.

Bagi laki-laki muslim yang lemah imannya, sebaiknya dilarang atau dihalangi bila akan menikah dengan wanita ahlu alkitab, karena dikhawatirkan ia tidak dapat mempertahankan iman Islamnya, dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani. Sedangkan isterinya yang Nasrani itu, tetap akan memeluk agamanya yang semula, karena hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan gereja. Dari uraian-uraian diatas mengenai perkawinan antara muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Hukum (agama) Islam melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrikah
2. Demikian pula perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan non muslim lainnya, hukumnya haram
3. Sedangkan hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu alkitab, terdapat tiga pendapat, yaitu:
 - a. menghalalkan secara mutlak,
 - b. menghalalkan dengan syarat, yaitu apabila pria muslim itu kuat imannya dan mampu menjadi kepala keluarga
 - c. melarang secara mutlak.

Pendapat terakhir ini dianut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu berdasarkan Musyawarah Nasional ke II Tanggal 26 Mei- 1 Juni 1980 di Jakarta, dan telah diumumkan kembali Tanggal 30 September 1986, dengan fatwanya, "Mengharamkan perkawinan antara muslim dengan non muslim, termasuk perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu alkitab".

Pertimbangannya adalah karena mafsadatnya (bahayanya) lebih besar dari maslahatnya. Sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 219 yaitu;

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
(al-Baqarah 219)

Adapun dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang nasional dalam bidang perkawinan, dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, peraturan tentang perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62. pasal 57 berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang- Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Dari rumusan diatas dapat dimaklumi bahwa, pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran sebelum Undang-Undang Perkawinan (GHR) ditentukan dalam pasal 1 : "Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan". Menurut Sudargo Gautama, yang termasuk dalam hukum-hukum yang berlainan itu adalah hukum antar golongan, antar tempat, dan antar agama.

Jadi pengertiannya luas.⁷¹Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan

⁷¹ Gautama Sudargo, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar* (Jakarta : Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, halaman 131

penger- tian perkawinan campuran dalam Undang- Undang perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menganut pengertian yang sempit. Hal ini disebabkan oleh perkawinan antar penganut agama yang berbeda bukanlah termasuk dalam perkawinan campuran yang dimaksudkan oleh Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Rumusan dalam Pasal 57 yang menganut pengertian yang sempit ini, kalau dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 (yang ternyata digugurkan), yang berbunyi sebagai berikut: "Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat tinggal, agama/kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan".

Ternyata menunjukkan bahwa dari sejarah pembentukan UU perkawinan, memang perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menjadi lebih jelas lagi apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Dan Pasal 8 huruf (f) merumuskan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin". Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa UU Perkawinan ini berbeda dengan peraturan perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan perdata. Sedangkan UU Perkawinan justru memberikan peranan yang sangat menentukan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, kepada hukum agama dan kepercayaannya itu, dari calon mempelai (Pasal 2 ayat 1). Dan dalam Pasal 8 huruf (f) mengatur mengenai larangan perkawinan berdasarkan agama dan peraturan lain yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf (f) ini jelas dan tegas melarang perkawinan antara dua orang yang sedang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin.

Sedang pada hakekatnya semua agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ini melarang pernikahan antar agama. Dengan perkataan lain, perbedaan agama merupakan penghalang untuk melangsungkan pernikahan, dan apabila terjadi perkawinan seperti itu dianggap tidak sah. Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat pengecualian yaitu bagi laki- laki muslim dihalalkan menikahi wanita ahlu alkitab, namun dengan persyaratan yang ketat dan sulit dilaksanakan.

Analisis Muslim Menikah dengan Ahlu alkitab

DATA	ANALISIS	HASIL ANALISIS
surat al-Nisaa' ayat 3	budak-budak lebih baik	Sebaiknya tidak mengawini
surat ar-Rum ayat 21	isteri-isteri dari jenismu sendiri	wanita ahlu alkitab dan lebih baik
surat al-Maidah ayat 5	jauhi kafir sesudah beriman	menikahi budak yang beriman.
surat al-Baqarah ayat 221	wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik	

Sumber: Hasil Analisis Penulis

IV.3. Analisis Pembahasan Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam

Pada hirarki hukum Islam kedudukan terkuat atau tertinggi hukum Islam adalah al-Quran, yang sudah diuraikan sebelumnya, kemudian kedudukan kedua adalah hadis dan ketiga adalah ijma, dan Konsensus di kalangan pakar Islam bahwa struktur dan substansi Islam itu terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 1. *Aqidah* 2. *Akhlaq* dan 3. *Syariah*. Karena itu bagi umat Islam, hukum yang akan dipakai adalah hukum yang *syariat* dan *akhlaqnya* harus berdasarkan *Aqidah* Islam.

Analisis perkawinan beda agama menurut hadis sebagai hukum Islam kedua pun perlu diperhitungkan, agar dapat memperjelas analisa penelitian. Karena hadis adalah perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak (pribadi) dan sifat kejadiannya Rasul s.a.w. yang merupakan sumber rujukan hukum kedua sesudah al-Quran. Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang sering digunakan dalam fiqh Islam ada tujuh yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah.

Untuk menganalisis pendapat para pemikir Islam penulis tidak akan menggunakan hadis-hadis yang diragukan misalnya hadis hasan, hadis dhafif, hadis maudhuk dan hadis ahad. Karena kedudukan hadis dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak di dalam al Quran tentang hadis, dalam al-Quran disebut sebagai al-Sunnah, bahkan dalam banyak hal hadis disebutkan sesuai dengan al Quran. Di dalam al Quran juga disebutkan ketaatan terhadap Rasulullah saw yang disebutkan bersama dengan ketaataan kepada Allah. Ini sebagaimana yang ditegaskan al Quran dalam firman Allah seperti ;

"Dan taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman" (surat al Anfāl ayat 1)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka" (surah al Ahzāb : ayat 36)

"Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (surah al Hasyr : ayat 7)

Dengan penegasan al Quran di atas, jelaslah bahawa hadis tidak dapat dipisahkan penggunaannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam sesuai dengan al Quran. Telihat dari fungsinya yaitu sebagai penguat dan penyokong kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam al- Quran, juga sebagai penjelas dan pentafsir bagi ayat-ayat al-Quran yang umum, dan menjadi keterangan tasyri' yaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada di dalam al-Quran.

Dalam beribadah, hadis memainkan peranannya dalam menjelaskan maksud ayat-ayat al Quran mengenai aturan beribadat dengan lebih jelas. Tambahan pula, hadis juga memperincikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaannya apakah wajib, sunat, mubah, makruh atau haram. Dalam bidang hukum atau undang-undang, hadis memperincikan hukum dan undang-undang yang terdapat di dalam al Quran, dan hadis juga menerangkan mengenai masalah perorangan dan keluarga seperti soai nikah, yang didalam al-Quran tidak diterangkan secara rinci, hadis yang memberi penjelasan secara rinci. Maka dalam masalah perkawinan beda agama patut juga dilihat hadis-hadis dibawah ini yaitu;

- إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه (رواه البخاري)

artinya: Apabila wanita Nasrani masuk Islam (lebih dulu) sebelum suaminya maka dia haram atas suaminya. (HR Al-Bukhari, bab Thalaq).

- Ibnu Jarir mentakhrij dari Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah saw bersabda:
 - نتزوج نساء أهل كتاب ولا يتزوجون نساءنا (رواه ابن جرير)

Artinya: Kami menikahi wanita-wanita ahlu alkitab dan mereka (laki-laki ahlu alkitab) tidak menikahi wanita-wanita kami.

- Abdur Razaq dan Ibnu Jarir dari Umar bin Khatthab berkata: lelaki Muslim menikahi wanita Nasrani dan tidaklah lelaki Nasrani menikahi Muslimah.
- Abd bin Hamid dari Qatadah berkata: Allah menghalalkan kepada kami dua jenis wanita *muhshonah*; *muhshonah mu'minah* dan *muh shonah* dari ahlu alkitab, (sedangkan) wanita-wanita kami haram atas mereka (ahlu alkitab) dan wanita-wanita mereka halal untuk kami. (Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, juz 8 hal 9).

لا ترث أهل الكتاب ولا يرثون إلى أن يرث الرجل عبده أو عمة و ننگه
نساء هم ولا ينكحون نساءنا

Artinya: Kami tidak mewariskan kepada ahlu alkitab dan mereka tidak mewarisi kami kecuali apabila lelaki mewariskan kepada hambanya atau amatinya (budak wanitanya), dan kami menikahi wanita-wanita mereka (ahlu alkitab) dan mereka tidak menikahi wanita-wanita kami. (HR At-Thabrani dalam Al-Awsath, dan rijal-tokoh periwayat-periwayatnya tsiqot, terpercaya Nash larangannya sudah jelas).

- Kaidah Ushulul Fiqih tentang A:M (علم) dan KHOS (خاص)

Pada surat Al-Bayinah: 1 dijelaskan bahwa Kafir (A:m) terdiri dari Ahlu Alkitab (khos) dan musyrikin (Khos). Dari ayat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ahlu Alkitab juga haram untuk dinikahi, merujuk pada surat Al-Mumtahanah :10, yaitu orang-orang kafir haram untuk dinikahi juga Al-Baqarah: 221, musyrik juga haram dikawini.

Ijtihad Majelis Ulama Indonesia untuk menghasilkan fatwa perkawinan beda agama adalah haram berdasarkan al-Quran sedangkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu Alkitab menurut qaul mu'tamad haram dan tidak sah adalah dari pintu kemaslahatan ummat, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah yang merujuk pada surat al-Baqarah ayat 219 yaitu;

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
(al-Baqarah 219)

Sesuai dengan fungsi Ijtihad yaitu menentukan kejelasan untuk persoalan yang kurang jelas, belum ada/terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji yang ketentuannya sesuai dengan Al-Quran atau Al Hadis. Melihat jenis ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah Mushalat murshalah yaitu tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.

PANDANGAN PEMIKIR ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

DATA	HASIL ANALISIS	KESIMPULAN ANALISIS
hasil ijtihad Zainun Kamal: muslim /muslimah halal kawin dengan ahli kitab	muslim halal kawin dengan ahli kitab muslimah haram ditikahkan dengan ahli kitab	1. Wanita Muslimah HARAM ditikahkan dengan NON MUSLIM 2. Pria Muslim sebaiknya tidak menikahi wanita NON
hasil ijtihad MUI : muslim / muslimah haram menikah dengan ahli kitab	muslim halal kawin dengan ahli kitab tetapi lebih baik menikahi budak yang beriman.	MUSLIM dengan alasan lebih banyak kemafsadatan daripada ke- maslahatannya

Sumber: Hasil Analisis Penulis

IV.4. Undang-undang Perkawinan

Undang- undang perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang Perka-
winan No. 1 TAHUN 1974 pada Pasal 2 ayat (1). Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Dan Pasal 2 ayat (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dan Pasal 8 huruf (f) merumuskan bahwa "Perkawinan
dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau
peraturan yang berlaku dilarang kawin".

Peraturan tentang perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62. pasal 57 berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Dari rumusan diatas dapat dimaklumi bahwa, pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran sebelum Undang-Undang Perkawinan (GHR) ditentukan dalam pasal 1: "Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan".

Menurut Sudargo Gautama, yang termasuk dalam hukum-hukum yang berlainan itu adalah hukum antar golongan, antar tempat, dan antar agama. Jadi pengertiannya luas.²²Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan pengertian perkawinan campuran dalam Undang-Undang perkawinan, maka Undang-undang Perkawinan menganut pengertian yang sempit. Hal ini disebabkan oleh perkawinan antar penganut agama yang berbeda bukanlah termasuk dalam perkawinan campuran yang dimaksudkan oleh Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Ternyata menunjukkan bahwa dari sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, memang perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

IV.5. DUKUNGAN PELARANGAN MUSLIM MENIKAH DENGAN AHLI KITAB

▪ HADIS

1. إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه (رواه البخاري)

²² Gautama Sudargo, *ibid* halaman 131

artinya: Apabila wanita Nasrani masuk Islam (lebih dulu) sebelum suaminya sesaat (saja) maka dia haram atas suaminya. (HR Al-Bukhari, bab Thalaq).

2. Ibnu Jarir mentakhrij dari Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah saw bersabda:

ننزوج نساء أهل كتاب ولا يتزوجون نساءنا (رواه ابن جرير)

Artinya: Kami menikahi wanita-wanita ahlu alkitab dan mereka (laki-laki ahlu alkitab) tidak menikahi wanita-wanita kami.

3. Abdur Razaq dan Ibnu Jarir dari Umar bin Khatthab berkata: lelaki Muslim menikahi wanita Nasrani dan tidaklah lelaki Nasrani menikahi Muslimah.

4. Abd bin Hamid dari Qatadah berkata: Allah menghalalkan kepada kami dua jenis wanita *muhshonah*; *muhshonah mu'minah* dan *muhshonah* dari ahlu alkitab, (sedangkan) wanita-wanita kami haram atas mereka (ahlu alkitab) dan wanita-wanita mereka halal untuk kami. (Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, juz 8 hal 9).

5. لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلى أن يرث الرجل عبده أو عمته و نكحه
نساء هم ولا ينكحون نساءنا

Artinya: Kami tidak mewariskan kepada ahlu alkitab dan mereka tidak mewarisi kami kecuali apabila lelaki mewariskan kepada hambanya atau amatanya (budak wanitanya), dan kami menikahi wanita-wanita mereka (ahlu alkitab) dan mereka tidak menikahi wanita-wanita kami. (HR At-Thabrani dalam Al-Awsath, dan rijal-tokoh periwayat-periwayatnya tsiqot, terpercaya Nash larangan-nya sudah jelas).

▪ Pendapat Para Pemikir Islam ;

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlu alkitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israil. Sedang bangsa lain yang ikut-ikutan mengadopsi agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam kategori ahlu alkitab. Alasannya adalah Nabi Musa as, dan Nabi Is as, tidak diutus kecuali kepada Bani Israil.
2. Imam Khasim juga menegaskan bahwa orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw, seperti

orang Kristen Arab dari Bani Taghlib, sebenarnya mereka tidak memegang ajaran kristen.

3. Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry mendefinisikan bahwa pengertian orang-orang ahlu alkitab adalah suatu generasi yang sudah musnah. Dengan demikian pemeluk agama Kristen tidaklah tergolong kedalam ahlu alkitab
 4. Abu Al-A'la Maududi menyatakan bahwa kawin dengan wanita kitabiyah, walaupun diperbolehkan bagi laki- laki, itupun hukumnya adalah makruh.
 5. Demikian pula pendapat Syaikh Al-Islam Abi Yahya Zaka riyya 'Ansori, menikah dengan ahlu alkitab itu makruh hukumnya, sebab dikhawatirkan akan terpengaruh oleh agama isterinya
 6. Sayyid Qutb berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan (akidah) agama adalah haram hukumnya.
 7. Peunoh Daly karena para ahlu alkitab sendiri telah merusak ajaran dari ajaran tauhid menjadi syirk, yang halal menjadi haram, maka menikah dengan ahlu alkitab itu haram hukumnya
 8. Siradjuddin A.R, melarang kawin dengan wanita kitabiyah karena ada usaha dari pihak isteri untuk menarik suaminya yang muslim itu ke dalam agama Nasrani.
- Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
1. Undang-undang Perkawinan No. 1 TAHUN 1974 Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".
 2. Undang-undang Perkawinan No. 1 TAHUN 1974 Pasal 8 huruf (f) merumuskan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin".
- Kompilasi Hukum Islam Bab VI – Larangan Kawin pasal 40 c ; "Seorang wanita yang tidak beragama Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil ijtihad ZainunKamal : muslimah halal ditikahkan dengan ahli kitab atas dasar pemikiran jika muslim boleh maka muslimah juga boleh karena tidak ada teks dalam al-Quran yang melarangnya maka baik muslim maupun muslimah halal menikah dengan non muslim selama masih di koridor monoteisme
2. Hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia: muslim dan muslimah haram ditikahkan dengan ahli kitab atas dasar pemikiran mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada kemaslahatan karena ada gejala keresahan umat Islam.
3. Wilayah ijtihad Zainun Kamal berada di wilayah haram yang dijawab langsung oleh al-Quran surat al-Bayyinah ayat 6 sedangkan wilayah ijtihad Majelis Ulama Indonesia di daerah mubah.
4. Hasil analisis
 - a) muslimah haram ditikahkan dengan non muslim termasuk ahli kitab, karena kafir adalah:
 - 1) Ahli kitab
 - 2) Percaya Allah tetapi tidak percaya Muhammad sebagai rosulNya
 - 3) Mengatakan Allah adalah salah satu dari tuhan mereka (faham trinitas / 3 in 1)
 - 4) Mengaku Isa al-Masih sebagai tuhan bukan rosul
 - b) Muslim sebaiknya tidak mengawini Ahli kitab karena mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada kemaslahatan
5. Dukungan Pelarangan Muslim Menikah Dengan Ahli Kitab
 - 1) Hadis
 - 2) Pendapat para Pemikir Islam yaitu; Imam Syafi'I, Imam Khasim, Ibnu Mas'ud, Abu Al-A'la Maududi, Syaikh Al-Islam Abi Yahya

Zakariyya 'Ansori, Sayyid Qutb, Peunoh Daly, Siradjuddin A.R.

- 3) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f)
- 4) Kompilasi Hukum Islam
6. Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, lahir dan batin, dunia-akhirat, dan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya.
7. Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan keluarga Yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu ketenangan ketentraman, dan cinta kasih antara suami-isteri. Sedangkan menurut UUP, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Hukum melakukan perkawinan pada mulanya adalah mubah (boleh), namun dapat berubah berdasarkan pada perubahan illahnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul Fikih yang berbunyi, Hukum itu beredar menurut illah, ada dan tidak adanya illah, menjadikan ada dan tidak adanya hukum yang bersangkutan"
9. Dalam hukum Islam ditentukan bahwa suatu perkawinan adalah syah apabila telah dipenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan, serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan yang ditentukan dalam al-Qur'an ,surat an-Nisa ayat 22,23,dan 24, baik yang bersifat muabbdah, maupun yang bersifat ghairu muabadah
10. Pasangan suami-isteri yang berbeda agama cenderung sulit menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena agama merupakan masalah yang mengenai kepentingan mutlak setiap orang.

B. Saran-Saran

- 1) Kepada umat Islam di seluruh Indonesia, hendaknya sejak dini telah mempelajari dan memahami hukum (agama) Islam, agar keimanannya menjadi mantap, syariahnya dilaksanakan dengan konsekwen, dan ahlakunya menjadi baik dan benar, agar tidak tergoyahkan oleh cinta dunia.
- 2) Dalam memilih pasangan hidup hendaknya diutamakan yang satu iman, satu kepercayaan dan satu agama, agar tidak terjebak pada persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan berumah tangga.
- 3) Dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No:1 tahun 1974,sebaiknya dikenakan sanksi bagi pelanggaran undang-undang tersebut.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah waktunya dinyatakan berlaku mengikat, jadi mempunyai kekuatan hukum dan ada sanksinya bagi pelanggarannya.
- 5) Diadakan sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat tentang haramnya perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Referensi

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997
- Al Jabri, Mutaal Abdul Muhammad. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Anshari, Saifuddin, Endang. *Wawasan Islam Pokok-pokok Pikiran Tentang Paradigma*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Anwar, Harjono. *Hukum Islam, Kekuasaan, dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Azhar, Ahmad Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung : Mizan , 1988
- Azhary, Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta. 2003.
- Aziz Abdul , *Risalah Nikah* , 2003. Jakarta : Darul Haq
- Bachrul , Ilmy. *Agama Islam* , Bandung : Grafindo Media Pratama, 2007
- Bawahab, S. Soffi. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. Depok: Qultum Media 2005
- Bismar, Siregar. *Bunga rampai hukum dan Islam*. Jakarta: Penerbit Grafikatama Jaya. 1992
- Daly , Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, suatu studi perbandingan dalam kalangan Ahul-Sunah dan Negara-Negara Islam* .Jakarta: Bulan Bintang, 1988,
- Hadiwardoyo, Purwa, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik* , Yogyakarta: Penerbit Kanisius ,1990
- Hakim A.A. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 1999
- Hakim, Abdul. *Al Masaa-il*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2005
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Penerbit Pembimbing Masa. 1967
- Handrianto Budi, *Perkawinan beda agama dalam syariat Islam*, Jakarta: Penerbit Khairul Bayaan. 2003
- Ibnu, Subiyanto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gunadarma. 1993
- Ibrahim, Hosen. *Fiqih Perbandingan I* .Jakarta: Ihya Ulumidin, 1971
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

2006

Khoiruddin, Nasution. *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*.

Jakarta: Penerbit INIS. 2002

Kouzes, posner. *Credibility*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers. 1996

Lubis, Nur, Ahmad, Fadhil. *Hukum Islam dalam kerangka teori fikih dan tata hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995

Madjid, Nurcholish. *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

2007

Martiman, Prodjohamidjoyo. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing. 2007

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Nashruddin, Baidan. *Metode penafsiran al-Qur'an: kajian kritis terhadap ayat-ayat yang beredaksi mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS. 2007

Prawirohamidjojo, Soetojo. dan Safioedin, Azis. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni, 1985

Prodjohamidjoyo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007

Qomaruddin, Saleh dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung : Diponegoro. 1980

Rachmat, Djatnika. *Hukum Islam di Indonesia: perkembangan dan pembentukan* Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1991

Sadulloh, Uyoh. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bandung: CV. ALFABETA. 2004
dan Sistim Islam, Jakarta : Gema Insani, 2004

Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1986

Sudargo, Gautama. *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar. 1993

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* .Jakarta:

Rajawali Pers. 2008

Susetya, Wawan. *Merajut Cinta Benang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit

Republika. 2007

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta, UI Press. 1986

Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005

Yin R.K. *Studi Kasus*, (M. Djauzi Mudzakir, penerjemah). Jakarta: Rajagrafindo
2002

Yunahar, Ilyas. *Pengembangan pemikiran terhadap hadis Penerbit Lembaga
Pengkajian dan Pengamalan Islam*, Yogyakarta : Universitas
Muhammadiyah, 1996.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung,
1983

II. Artikel Jurnal

Azhary, Tahir. *Constitutum*, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Borobudur. 2008

Daud, Moh Ali. *Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi
Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda*.
Mimbar Hukum, No.5 Tahun III, 1992

MUI, *Seruan Tentang Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: MUI. 1986)

III. WAWANCARA

Kamal, Zainun (4 Desember 2009). Personal Interview.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

al-palagani. <http://uk.messenger.al-palagani.yahoo.com>

dakwatuna. <http://www.dakwatuna.com/wap/index-wap2>.

Nasution, 2006: 72 : dikutip dari <http://www.damandiri.or.id>

Nawawi, 2003 : dikuti dari <http://islamkuno.com>

Obormedia. <http://obormedia.multiply.com/journal/item/11>

Patton, 1990 : dikutip dari <http://rumahbelajarpsikologi.com>


Republika. [http://www.republika.co.id/berita/Prof.Dr.Muhibbin.Hadis.Palsu dan](http://www.republika.co.id/berita/Prof.Dr.Muhibbin.Hadis.Palsu%20dan)

Lemah dalam Sahih Bukhari

Salim, 2001: dikutip dari <http://islamkuno.com>

Sukmadinata, 2006: 94 <http://www.damandiri.or.id/file/dwiastutiunairbab4>

Wikipedia, Dikutip dari : <http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis>



LAMPIRAN
KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang:PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah

MENIMBANG:

Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat; Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan; Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENINGAT:

Firman Allah SWT :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. al-Nisa [4] : 3);

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. al-Rum [3] : 21);

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. al-Tahrim [66]:6);

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”. (QS. al-Maidah [5] : 5);

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya . Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(QS. al-Baqarah [2] : 221)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana” (QS. al-Mumtahanah [60] : 10).

“Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengamun dan Maha Penyayang” (QS. al-Nisa [4] : 25).

Hadis-hadis Rasulullah s.a.w :

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii) karena (asal-usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu” (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);

Qa’idah Fiqh :

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”.

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.

Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.

29 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIOANAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA,
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,

K. H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

HASANUDDIN.

Dr. Zainun Kamal, MA: Nikah Beda Agama

wawancara Dr. Zainun Kamal, pengajar pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan alumnus dari Universitas Al-Azhar dan Kairo University, Mesir dengan Nong Darol Mahmada dari Kajian Utan Kayu (KUK). Wawancara yang disiarkan Radio 68H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 20 Juni 2002 ini juga menghadirkan Bimo Nugroho, salah seorang Direktur Institut Studi Arus dan Informasi (ISAI) Jakarta yang mengalami secara langsung pernikahan antaragama.

Teks-teks suci tidak berdiri pada ruang hampa ketika ia menyapa manusia. Satu kasus menarik adalah ketika Khalifah Umar melarang seseorang menikahi ahli kitab, sementara Alquran membolehkannya, menunjukkan intervensi sesuatu di luar teks. Pada kasus lain, sebagian ulama masih mengharamkan seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-Islam.

Memang banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan ambiguitas teks ketika berhadapan dengan realitas bahwa cinta suci tidak memandang sekat-sekat etnisitas dan agama. Perkawinan Yasser Arafat dengan Suha, Jamal Mirdad dengan Lidya Kandouw dan lain-lain menjadi contoh kecil dari hamparan banyak kasus pernikahan antaragama.

Berikut ini petikan wawancara Dr. Zainun Kamal, pengajar pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan alumnus dari Universitas Al-Azhar dan Kairo University, Mesir dengan Nong Darol Mahmada dari Kajian Utan Kayu (KUK). Wawancara yang disiarkan Radio 68H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 20 Juni 2002 ini juga menghadirkan Bimo Nugroho, salah seorang Direktur Institut Studi Arus dan Informasi (ISAI) Jakarta yang mengalami secara langsung pernikahan antaragama.

Mas Bimo, Anda adalah seorang pelaku pernikahan antaragama. Anda seorang Katolik, sedang istri Anda seorang muslimah yang berjilbab. Apa kendala yang Anda alami dalam pernikahan beda agama ini?

Bimo: Kendala awalnya terjadi ketika melamar. Sebetulnya saya sudah dekat dengan calon mertua saya sebelum menikah. Tetapi ketika saya melamar, situasinya menjadi serius sekali. Ketika saya melamar, mertua saya menjawab begini: "Nak Bimo tahu sendiri kan kami ini Islam. Jadi, kalau mau menikah dengan anak saya, Nak Bimo harus masuk Islam dulu!" Saya langsung terdiam dan situasi menjadi hening. Saya bingung mau jawab apa?

Karena dia menanti jawaban saya, akhirnya yang keluar dari mulut saya begini: "Pak, saya ini orang Katolik. Tapi ke gereja seminggu sekali saja bolong-bolong, apalagi bila masuk Islam dan harus salat lima kali sehari. Wah, saya pasti lebih banyak berdosa bila masuk Islam daripada tetap di Katolik." Itu saya ucapkan karena tidak ingin masuk Islam hanya formalitas untuk menikah saja. Akhirnya, saat pernikahan, orang tua isteri saya tidak bisa hadir. Ini kesulitannya dan merupakan yang paling berat bagi isteri saya.

Bagaimana dengan prosedur di catatan sipil dan prosesi pernikahan lain?

Bimo: Oh, kami lancar. Akhirnya kami menikah dengan dua cara juga. Menikah dengan cara Katolik di gereja —di sana ada dispensasi untuk menerima isteri saya yang teta Islam —juga pernikahan secara Islam.

Pak Zainun, sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang persoalan pernikahan antaragama ini?

Zainun: Untuk melihat persoalan ini, mungkin dua hal yang perlu kita bahas. Dilihat dari hukum positif, negara memang tidak mengizinkan kawin antaragama. Dalam hukum agama yang umum ada dua penjelasan: Pertama, secara eksplisit teks Alquran membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Itu terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5. Bahkan, ada pembahasan ulama yang lebih luas tentang ayat itu. Umumnya, yang masuk lingkup ahli kitab itu hanya Yahudi dan Kristen. Tapi dalam ayat itu bukan disebut ahli kitab, tapi *alladzina ūtū al-Kitāb*, orang-orang yang mempunyai kitab suci.

Dalam Alquran terdapat kategorisasi golongan musyrik, mukmin dan ahli kitab. Orang musyrik adalah mereka yang percaya pada adanya Tuhan, tapi tidak percaya pada kitab suci dan atau tidak percaya pada salah seorang nabi. Mereka itu adalah musyrik Mekah dan secara hukum Islam tidak boleh sama sekali dinikahi. Kalau ahli kitab, mereka percaya pada salah seorang nabi dan salah satu kitab suci.

Yang diistilahkan Alquran dalam surat al-Ma'idah adalah orang-orang yang diberikan kitab. Mereka percaya bahwa itu adalah kitab suci dan yang diutus kepada mereka adalah seorang nabi; maka menikahi mereka itu dibolehkan. Misalnya, orang Budha menganggap mereka punya kitab suci dan Budha Gauthama adalah seorang Nabi. Konghuchu, dianggap nabi dan mempunyai kitab suci. Demikian juga dengan Sintho. Mereka itu dianggap sebagai orang yang diberi kitab dan boleh dikawini. Mereka kadang mengatakan, ini kitab dari Nabi Ibrahim, kok! Atau kitab dari Nabi Luth. Yahudi boleh karena jelas diutus padanya Musa. Umat Nasrani mempunyai nabi Isa. Itu beberapa pendapat. Ulama yang mempunyai pembahasan yang lebih luas memasukkan Konghuchu, Budha dan Shinto sebagai yang boleh dikawini. Itu memang sudah dipraktekkan Islam dan sampai sekarang banyak sekali laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim.

Adakah praktik pernikahan antaragama dalam sejarah Islam?

Zainun: Yang mempraktekkan itu misalnya, Yasser Arafat dan itu tidak menjadi masalah di Palestina sana. Nabi sendiri menikah dengan Maria Koptik yang semula beragama non-Islam. Utsman kawin dengan salah seorang ahli kitab. Ada yang dengan Kristen dan juga dengan Yahudi. Sampai sekarang, praktek pernikahan antaragama itu berjalan terus. Sebagian ulama melarang, tapi teks secara eksplisit membolehkan. Persoalan kita tadi, bagaimana kalau sebaliknya,

yakni laki-lakinya non-muslim dan perempuannya Islam seperti kasus Mas Bimo ini.

Pertama-tama perlu saya jelaskan, bahwa teks Alquran secara eksplisit tidak ada yang melarang. Hanya saja, mayoritas ijtihad para ulama, termasuk di Indonesia, tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan. Makanya, yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang juga punya landasan tertentu. Larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-Islam itu tidak disebutkan dalam Alquran. Ini merupakan pendapat sebagian ulama.

Lantas bagaimana Anda menyimpulkan dari sesuatu yang tidak dieksplisitkan oleh Alquran?

Zainun: Saya ingin menceritakan beberapa kasus. Misalnya, saya pernah bertemu dengan sepasang suami-isteri. Yang perempuan, pada mulanya muslim, lantas menikah dengan seorang Belanda, lantas masuk Kristen. Dan mereka sudah punya tiga anak. Kemudian dalam perjalanannya, perempuan ini mau kembali masuk Islam dan minta izin kepada suaminya. Akhirnya diizinkan oleh suaminya dan perempuan itu masuk Islam. Masalah kita sekarang berbeda, yang suaminya masih Katolik dan perempuannya Islam. Itu diizinkan sendiri oleh suami. Apakah dalam kondisi begini akan dibolehkan kalau kita berpegang pada pendapat pada ulama tadi? Kalau sekiranya ini tidak dibolehkan, tentu saja wajib cerai. Bagaimana hak perempuan ini? Dia bahkan bisa diusir dari Belanda. Apakah memang agama itu menempatkan kedudukan wanita seperti itu? Oleh karena itu, karena tidak ada teks yang tegas tentang itu, maka ijtihad yang berlaku tentang pernikahan seperti itu tentu perlu ditinjau kembali.

Yang menjadi persoalan besar dalam pernikahan antaragama ini adalah persoalan anak. Bagaimana status agama anak Anda karena Anda berbeda agama?

Bimo: Pernikahan kami sekarang telah melewati masa hampir tujuh tahun. Kesepakatannya memang terserah pada anak itu mau memilih agama apa. Tapi kemudian saya melihat kenyataan bahwa di rumah anak-anak lebih banyak waktu dengan istri saya. Istri saya beragama dengan baik, shalat lima waktu dan berjilbab. Kemudian anak saya dididik secara Islam dan saya sendiri berpikir, kalau dia beragama Islam secara baik, kenapa tidak? Sementara karena saya lebih banyak waktu di kantor, tidak normal juga kalau saya memuntut anak saya beragama Katolik sementara saya tidak bisa mencurahkan waktu untuk mendidik anak saya secara Katolik.

Zainun: Mengenai masalah anak, tadi dijawab oleh Mas Bimo. Karena yang penting, bagaimana suami-isteri itu mendidik anak secara baik. Karena dalam semua agama mengandung nilai moral yang sama dan bersifat universal. Kita mendidik anak untuk berbuat baik pada orangtuanya. Kita mendidik anak kita supaya jangan berbuat jahat dan berbuat baik pada siapa saja. Saya kira, itu nilai-nilai universal yang sangat ditekankan semua agama. Jadi kita didik anak kita secara baik kemudian dia pilih agama apa, hal itu terserah anak.

Saya kira, salah satu alasan sebagian ulama mengharamkan laki-laki non-muslim menikah dengan wanita muslim karena dikhawatirkan istri atau anak-anaknya menjadi murtad. Tapi kalau kita melihat kasus mas Bimo ini, malah sebaliknya. Anak-anaknya semua ikut ibunya karena yang banyak mendidik anak di rumah adalah ibunya. Karenanya, dalam kasus ini, ijtihad dan pendapat para ulama yang melarang wanita muslim menikah dengan pria non muslim perlu ditinjau ulang.

Bagaimana dengan masalah warisannya?

Zainun: Dalam masalah warisan, pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang menyebut tidak boleh saling mewarisi kalau berbeda agama. Tapi ada yang berpendapat sesungguhnya sang isteri bisa mewarisi suami dan tidak bisa sebaliknya. Betapa pun saya kira ada solusi terbaik dari Alquran. Toh ada wasiat misalnya. Kalaupun terhalang, suami bisa saja berwasiat, ini rumah kalau saya meninggal nantinya untuk kamu. Atau buat anak ini dan itu. Itu boleh saja.

Pak Zainun, ada hadis Nabi tentang pernikahan yang memakai empat kriteria: kecantikan, kekayaan, keturunan dan agamanya. Dan yang dipentingkan dari kriteria itu adalah agamanya. Bukankah itu maksudnya adalah agama Islam?


Zainun: Memang ada kriteria itu: agama, kecantikan, kekayaan dan keturunan. Menurut pendapat sebagian ulama, kita dianjurkan memprioritaskan agamanya. Kemudian kalau ada orang bilang ini ada perempuan cantik dan saya ingin kawin dengan dia misalnya. Apakah tidak sah perkawinannya? Tetap sah. Tapi Nabi menganjurkan memilih agamanya, artinya orang yang bermoral. Agama dalam arti nilai-nilai yang baik. Namun bila ada yang lebih memilih kekayaan dan kecantikan dalam urusan mencari jodoh, maka tidak dilarang oleh agama dan kawinnya tetap saja sah.

Bagaimana dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab tentang pelarangan menikahi ahli kitab?

Zainun: Saya ingin menjelaskan alasan pelarangan itu. Ada seorang sahabat bernama Hudzaifa al-Yamani yang kawin dengan perempuan Yahudi, kemudian Umar menulis surat padanya agar menceraikan istrinya. Kemudian Hudzaifah ini menjawab, apakah perkawinan kami haram? "Tidak haram," kata Umar, "hanya saja, saya khawatir perkawinan kamu itu nantinya berdampak negatif?"

Apa maksudnya? Begini, ada persoalan sosial pada masa itu. Waktu itu Islam dalam penyebaran ajarannya mengalami banyak sekali tantangan dari luar. Banyak para sahabat yang meninggal dalam medan perang yang menyebabkan janda-janda perempuan menjadi membludak. Kalau laki-laki muslim menikah dengan non-muslim, lantas perempuan muslim, khususnya para janda ini bagaimana? Karena itu Umar secara politis melihat tinjauan strategis itu. Karena dia ketika itu berkuasa, maka dia melarang itu. Larangan Umar bisa dibaca sebagai larangan kekuasaan, dan bukan larangan agama. Sama saja dengan hukum negara kita sekarang ini. Dalam kasus ini, laki-laki muslim tidak

dibolehkan menikahi perempuan non-muslim, padahal hukum agama membolehkan



RIWAYAT HIDUP



Djarot Nugroho , lahir di kota Magelang , 2 Maret 1958 , merupakan anak ke empat dari suami istri H.Z.Sabanto dan Hj.Siti Robingatum . Memperoleh pendidikan sekolah dasar dan menengah di Magelang . Mendapat ijazah sekolah dasar Panca Arga tahun 1970 , ijazah sekolah tehnik menengah atas negeri tahun 1976 di

Magelang. Menempuh studi di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta Jurusan Teknik Pertambangan tahun 1977 , melanjutkan pendidikan di Institute Francais du Petrol France Jurusan Drilling Engineering pada tahun 1984. Kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Asia Barat Program D3 tahun 2000 , melanjutkan studi di Universitas Al Azhar Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Semasa sekolah menjadi anggota tim basket dan menjadi anggota mahasiswa pencinta alam, menjadi anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sejak 1993.

Pernah bekerja di Freeport , Total Indonesie , Total France , dan selanjutnya berwirausaha, mendirikan dua Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dan sosial yang bernama Yayasan "St. Aisyah" yang membawahi Politeknik Islam Jakarta (POLIJA), dan Yayasan "At-Taa'un alal biir" yang membawahi kegiatan Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) "Ansbar Nurul Jihad" Unaaha SULTRA.

Mempunyai istri bernama Dewi Akbar dan dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Luth Satrio Anugranya.